

MINANGKABAU DAN KERINCI

Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan



OLEH :
Refisrul
Ajisman

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG
2015

MINANGKABAU DAN KERINCI

Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang No.19 Tahun 2002.
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari penerbit.

Penulis

Refisrul
Ajisman

Disain Cover

Rolly Fardinan

Disain Isi

Rolly Fardinan

ISBN

Percetakan

CV. GRAPHIC DELAPAN BELAS

Cetakan Pertama : Desember 2015

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya maka penulisan buku yang berjudul **“Minangkabau dan Kerinci; Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan”** telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini, berkaitan dengan tugas yang diemban penulis pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, yaitu melakukan kajian yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau dan hubungan budaya dengan wilayah rantainya.

Sesuai dengan tema penulisan, kajian ini berupaya untuk menelusuri dan mengetahui hubungan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci (salah satu Rantau Minangkabau) yang telah terjalin erat sejak beberapa abad yang silam. Sebagian besar leluhu masyarakat Kerinci, berasal dari Minangkabau dan adat yang digunakan pun mirip dengan adat Minangkabau. Salah satu kemiripan budaya antara masyarakat Minangkabau dan Kerinci adalah dalam hal sistem kekerabatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang sistem kekerabatan kedua masyarakat, sangat membantu dalam memahami lebih jauh hubungan budaya yang telah terjalin sejak lama antara keduanya. Oleh karena itu, kajian ini

difokuskan pada sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat Kerinci..

Kajian tentang hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci yang difokuskan sistem kekerabatan ini sesungguhnya masih jauh dari kesempurnaan atau boleh dikatakan masih perlu ditela'ah lagi. Penulis menyadari bahwa masih banyak aspek yang belum terungkap karena keterbatasan waktu, sumber data dan informasi. Semoga kajian ini bisa dilanjutkan oleh para peneliti yang berminat tentang budaya Minangkabau dan Kerinci.

Dengan selesainya penelitian ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Nurmatias, selaku pimpinan BPNB Padang, yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaannya. Juga, kepada para informan serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah senantiasa membalasi segala usaha kita Amin.

Padang, Agustus 2015

Ketua Tim

Drs. Refisrul

SAMBUTAN KEPALA

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG

Hubungan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci, merupakan hal yang menarik untuk selalu dibicarakan dan dikaji lebih jauh. Hal itu disebabkan antara kedua masyarakat itu pada hakikatnya satu budaya dan telah adanya ikatan historis sejak dahulu. Orang Kerinci mengakui bahwa leluhurnya dahulu berasal dari Minangkabau, dan orang Minangkabau mengakui Kerinci sebagai salah satu daerah rantaunya. Hubungan sejarah dan budaya antara Minangkabau dan Kerinci yang telah terjalin semenjak beberapa abad yang silam, pada masa sekarang hubungan tetap terjalin baik, walaupun kedua daerah berada pada provinsi yang berbeda. Minangkabau masuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kerinci menjadi bagian dari Provinsi Jambi.

Selama itu pula disadari, bahwa budaya Minangkabau dan Kerinci tidak luput dari adanya perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi lokal serta arus globalisasi informasi dan komunikasi yang mewabah sekarang ini. Diniscayai budaya kedua daerah mengalami perubahan yang menarik untuk diketahui dan dikaji lebih jauh, sehingga dapat difahami bagaimana hubungan budaya itu dalam

konteks sekarang ini. Sehubungan dengan itu saya sangat mendukung dan menjadikan kajian tentang hubungan antara Minangkabau dan Kerinci, dengan judul **“Minangkabau dan Kerinci; Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan”**. Buku ini mengungkapkan bentuk hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci yang difokuskan pada pelaksanaan sistem kekerabatan kedua masyarakat.

Untuk itu saya selaku pimpinan pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, menyambut baik buku ini, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti/penulis atas kerja kerasnya. Kepada semua pihak yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga buku ini dapat diwujudkan.

Saya mengharapkan dengan adanya buku ini akan dapat menambah literatur tentang budaya Minangkabau dan Kerinci, dan menjadi sumber data pihak-pihak yang memerlukannya. Semoga buku ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kebudayaan Minangkabau dan daerah rantainya. Terima kasih.

Padang, Agustus 2015

Kepala,

Drs. Nurmatias

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau dan Kerinci merupakan dua daerah yang terletak pada provinsi berbeda. Minangkabau berada di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kerinci di Provinsi Jambi. Walaupun berbeda letak dan provinsi, antara kedua daerah itu (Minangkabau dan Kerinci) telah terjalin hubungan yang erat sejak dahulu yang ditandai dengan adanya kemiripan budaya masyarakatnya. Orang Kerinci, terutama yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat (baca; Minangkabau) memiliki kebiasaan atau budaya yang tidak jauh beda dengan masyarakat Minangkabau. Kesamaan budaya itu, diantaranya terlihat dari segi bahasa, adat istiadat, kesenian, kekerabatan dan lainnya. Orang Kerinci, dikenal menganut sistem matrilineal yang menentukan seseorang akan mengikuti garis keturunan ibunya (nasab ibu), sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Minangkabau. Faktor kesamaan adat, logat dan dialek, kedekatan letak geografis, merupakan penyebab orang Kerinci dengan mudah membangun hubungan dengan orang Minangkabau¹.

¹ AzwarMasyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Makalah pada Seminar Internasional Kerjasama

Kesamaan atau kemiripan budaya tersebut, tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan historis dan kultural antara masyarakat Minangkabau dan Kerinci yang telah berlangsung sejak dahulu. Masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai suku perantau telah datang dan menetap di daerah Kerinci beberapa abad silam, sehingga wilayah Kerinci dikenal sebagai salah satu rantau Minangkabau. Secara adat, budaya dan bahasa, budaya orang Kerinci dekat dengan serumpunnya di wilayah Pesisir Selatan Sumatera Barat, yang merupakan rantau *Pasisie Barek* (Pesisir Barat) yang kerap juga disebut dengan "*riak nan berdabua*" yaitu daerah sepanjang pantai pesisir barat dari Sumatera Barat hingga Bengkulu Selatan. Daerah-daerah yang termasuk sebagai Rantau Pesisir (*pasisie*) Minangkabau seperti, Sikilang Air Bangis, Tiku Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Inderapura, Kerinci (kini masuk Jambi) dan Mukomuko (Bengkulu)². Kerinci pun pernah berada dibawah Kerajaan Inderapura bersama wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagian Provinsi Bengkulu, diantaranya Mukomuko. Kerinci sebagai bagian dari *rantau pasisie* (pesisir) barat dari Minangkabau menunjukkan bahwa Kerinci sesungguhnya merupakan daerah Minangkabau³, dan orang Kerinci sejatinya "orang Minangkabau" juga, walaupun secara administratif menjadi bagian dari Provinsi

Universitas Andalas dengan Universitas Kebangsaan Melayu, pada tanggal 16-17 Desember 2009 di Bukittinggi, Sumatera Barat, hlm1.

²<http://minangkabaumaimbau.blogspot.com/2013/03/pesisir-atau-rantau-minangkabau.html>Pesisir atau Rantau Minangkabau

³Situs Pemerintah Kabupaten Keinci, diposkan oleh rANdy bLack..

Jambi. Dari segi asal usul, Azwar (2009) menyebutkan bahwa orang Kerinci berasal dari Pagaruyung⁴.

Menurut Prof. Van Vollenhoven dan Prof. B. Ter Haar bahwa adat yang berlaku di Kerinci termasuk dalam lingkungan hukum adat Minangkabau. Hal ini ditandai dengan mereka tinggal berkelompok-kelompok genealogis berdasarkan keturunan dari pihak ibu (matrilineal), dan yang selalu menjadi patokan buat tempatnya dalam ikatan adalah persamaan keturunan dari satu ibu leluhur. Sistem matrilineal berlaku pada pola tempat tinggal dan penentuan kelompok kerabat. Sedangkan dalam sistem pewarisan berlaku sistem bilateral, yaitu anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap harta warisan. Oleh karena itu pada sistem perkawinan dahulunya cenderung bersifat endogami kerabat. Karena ada kesan dalam perkawinan endogami dalam rangka mempertahankan warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain. Hal inilah yang dikatakan kedua Profesor di atas bahwa sistem kekerabatan Kerinci bersifat bilateral dengan kesan-kesan matrilineal⁵.

Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa Kerinci secara budaya (*cultural*) tidak bisa dilepaskan dari Minangkabau, bahwa budaya antara keduanya pada prinsipnya adalah satu asal yakni budaya Minangkabau. Sehingga, orang Kerinci kadangkala dikenal

⁴Dari catatan sejarah yang ditemui pada abad ke XVIII datang tiga orang keturunan Raja Pagaruyung yaitu Sultan Maharaja Hakekat, Indra jati dan Raja Peninting.

⁵Azwar. Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Makalah. Disampaikan Pada Seminar Internasional Kerjasama Universitas Andalas dengan Universitas Kebangsaan Melayu Malaysia, Pada Tanggal 16-17 Desember 2009 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

sebagai “orang Minangkabau” di Provinsi Jambi. Budaya Kerinci dikenal sebagai salah satu budaya yang terdapat di Provinsi Jambi, dan sebagian besar masyarakatnya bermukim dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat (utara), dan dengan Kabupaten Mukomoko Provinsi Bengkulu (barat).

Seiring perjalanan waktu, orang (suku) Kerinci tidak luput dari adanya interaksi intensif dengan masyarakat lain yakni orang Jambi, Mukomuko, Jawa dan lainnya, sehingga budaya sehari-harinya mendapat pengaruh atau mengalami asimilasi dengan budaya lain tersebut. Perpaduan beberapa suku bangsa itu telah mewarnai budaya Kerinci sekarang ini dan menjadi kekhasan budayanya, sekaligus sebagai kekayaan budaya orang (suku) Kerinci⁶.

B. Masalah

Dalam konteks sekarang, di era globalisasi (modern) yang cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional suatu masyarakat, menimbulkan pemikiran dan pertanyaan tentang eksistensi budaya tradisional Kerinci ditengah masyarakat pengembannya. Apakah budaya Minangkabau masih teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari orang Kerinci, atau berbaur (asimilasi) dengan budaya lain (tempatan), Aktualisasi budaya Minangkabau pada masyarakat Kerinci sekarang ini menarik diketahui lebih jauh dan perlu dilakukan pengkajian, terutama untuk mengetahui hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci dahulu dan sekarang. Pranata paling tepat untuk

⁶Masyarakat (suku) Kerinci mendiami bagian paling barat dari Provinsi Jambi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan.

melihat aktualisasi budaya Minangkabau pada masyarakat Kerinci adalah melalui sistem kekerabatan. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan merupakan pranata yang melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat pendukungnya dan sekaligus menggambarkan struktur masyarakat bersangkutan.

Bertitik tolak dari hal diatas, kajian tentang hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci dilihat dari aturan atau sistem kekerabatan orang Kerinci dalam konteks dahulu dan sekarang. Pengetahuan tentang hal tersebut, dengan sendirinya menambah pemahaman tentang perbedaan dan persamaan sistem kekerabatan orang Minangkabau dan Kerinci, serta perubahan-perubahan yang mewarnainya. Dalam lingkup luas, memberikan informasi tentang perjalanan hubungan antara Minangkabau dan Kerinci dalam perspektif budaya (kultural).

Sehubungan dengan itu, kajian tentang hubungan budaya Minangkabau dan Kerinci difokuskan pada sistem kekerabatan orang Kerinci di Kabupaten Kerinci. Adapun, pertanyaan atau permasalahan yang ingin diungkapkan lebih jauh adalah:

- a) Bagaimana hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci serta dinamikanya
- b) Bagaimana bentuk sistem kekerabatan Orang Kerinci di Provinsi Jambi, dahulu dan sekarang.
- c) Apa perbedaan dan perbedaan (perbandingan) sistem kekerabatan Kerinci dengan masyarakat Minangkabau.

C. Tujuan dan Manfaat

Sebagaimana permasalahan di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan mengkaji hubungan budaya antara Minangkabau dan Kerinci berdasarkan sistem kekerabatannya. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini antara lain dapat menambah pengetahuan tentang budaya Kerinci dan Minangkabau, melengkapi literatur tentang budaya (matrilinial) Minangkabau di daerah Kerinci, serta pedoman kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat setempat dan upaya pelestarian budaya Minangkabau dan Kerinci.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat (suku bangsa), memiliki seperangkat aturan yang mengatur pola kehidupannya sehari-hari atau yang lazim dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan dapat dipisahkan dalam tiga wujud yakni pengetahuan budaya (ide, gagasan), tingkah laku (aktifitas), dan budaya materi atau fisik. Ketiga wujud kebudayaan itu pada dasarnya saling berkaitan dan merupakan perwujudan dari cipta karsa manusia sebagai makhluk budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Salah satu dari wujud kebudayaan itu yakni wujud tingkah laku (aktifitas), tercermin dari aturan atau sistem kekerabatan yang berlaku pada setiap masyarakat yang biasanya diwarisi turun temurun⁷.

Sistem kekerabatan, merupakan salah satu bagian integral dalam ilmu Antropologi yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat dan melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban antara orang-orang yang sekerabat⁸. Menurut Lowie⁹, kekerabatan adalah

⁷Koentjaraningrat. *Op.cit.* . Hal. 187-189

⁸Sulaiman dalam Nur Fathilah. *Loc.Cit.* Hal.2

hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan saudara-saudaranya atau keluarganya, baik dari jalur ayah maupun ibunya, sedangkan sistem kekerabatan adalah sebuah kerangka interaksi antara mereka yang mempunyai kekerabatan. Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka, maupun keluarga luas (*extended family*). Hal-hal yang menjadi bagian dari sistem kekerabatan suatu masyarakat, menurut Koentjaraningrat (1990)¹⁰, meliputi adat istiadat lingkaran hidup dan perkawinan, rumah tangga dan keluarga batih, kelompok-kelompok kekerabatan, prinsip-prinsip keturunan, sistem istilah kekerabatan dan sopan santun pergaulan dalam kerabat pola menetap setelah menikah.

Sistem atau aturan yang mengatur hubungan antar orang yang sekerabat (sistem kekerabatan). pada hakikatnya menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan itu mengandung ide atau gagasan masyarakat bersangkutan tentang kehidupan berkerabat yang terimplementasi dalam hubungan sehari-hari dengan kerabatnya. Dalam analisisnya mengenai sistem kekerabatan, Levy-Strauss (seorang Antropolog) menyatakan bahwa kekerabatan dalam masyarakat dapat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan¹¹. Sistem kekerabatan juga merupakan ikatan-ikatan kekerabatan yang berfungsi

⁹M. Yahya Mansur. Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar, dalam Budhisantoso (editor) *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta: YIIS. 1988 hlm 16.

¹⁰*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta; Dian Rakyat 1990.

¹¹Ibid.

sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu ke dalam kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga.

Salah satu dari unsur kekerabatan yakni kelompok kekerabatan, menurut Koentjaraningrat¹² merupakan suatu kesatuan manusia yang didalam ilmu antropologi dan sosiologi disebut *kingroup*, atau kelompok kekerabatan. Suatu kelompok kekerabatan terdiri dari keluarga-keluarga inti dan keluarga-keluarga yang lebih luas. Kelompok-kelompok sosial yang lazim juga disebut dengan kelompok kekerabatan pada dasarnya terdiri dari keluarga inti dan keluarga yang lebih luas, pada setiap masyarakat. Ditambahkannya, kelompok kekerabatan adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit enam unsur, ialah;

- a. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok;
- b. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya;
- c. Aktivitet-aktivitet berkumpul dan warga-warga kelompok berulang-ulang;
- d. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok;
- e. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengoeganisasi aktivitet-aktivitet kelompok, serta;
- f. Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka tertentu¹³.

¹²Beberapa Pokok Antropologi Sosial.. Jakarta: 1990. Dian Rakyat. hlm 113.

¹³Op.cit. Hlm. 133

Biasanya tidak semua ciri tersebut di atas tampak lengkap dalam berpuluh-puluh kelompok yang ada dalam masyarakat manusia.

Keanggotaan dalam kelompok-kelompok kekerabatan itu diatur oleh prinsip keturunan atau penentuan garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Prinsip keturunan menyangkut penentuan hubungan kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat. dan menurut Koentjaraningrat¹⁴ paling sedikit ada empat macam yakni ;

- a. Prinsip Patrilineal (*patrilineal descent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja. dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.
- b. Prinsip matrilineal (*matrilineal descent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya di luar batas itu.
- c. Prinsip bilineal (*Bilineal descent*), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya,

¹⁴Op.cit. Hlm. 135

sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.

- d. Prinsip bilateral (*bilateral descent*), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita.

Menurut Morgan¹⁵, sistem matrilineal (nasab ibu) adalah sistem kekerabatan yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Sistem ini diikuti oleh sistem nasab-bapa atau patrilineal dan akhirnya sistem kekerabatan dua sisi atau bilateral.

Masyarakat Minangkabau, dikenal sebagai masyarakat penganut sistem matrilineal dan menjadi identitas khasnya yang membedakan dengan masyarakat lain di Indonesia. Menurut Rajab¹⁶, sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai delapan ciri, yaitu :

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu,
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu;
- c. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (*exogami*);
- d. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku;
- e. Kekuasaan di dalam suku, menurut terori terletak di tangan "ibu", tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang;
- f. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara lelakinya;

¹⁵ Muhammad Tairu. "Negeri Sembilan sebagai Identity Sosio Politik yang Unik". *Makalah* pada Seminar Identiti Budaya Negeri Sembilan 29 Juli-1 Agustus 1988 di Negeri Sembilan. Hal. 3.

¹⁶ M. Rajab. 1969. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies Press. Hal. 17

- g. Perkawinan bersifat matriloal yaitu suami mengunjungi rumah isterinya;
- h. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* (*mother's brother*) kepada kemenakannya, dan saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau masih terpelihara sampai sekarang, terutama di daerah asalnya di Sumatera Barat. Sedangkan di daerah rantau Minangkabau, menjadi pertanyaan, apakah tetap bertahan atau berbaur dengan budaya setempat.

Daerah rantau Minangkabau tersebar tidak hanya di Pulau Sumatera tetapi juga ada di Semenanjung Malaya (Negeri Sembilan), Sulawesi, Kalimantan dan lainnya. Kehadiran mereka (orang Minangkabau) di daerah tersebut telah menghadirkan adanya komunitas-komunitas asal Minangkabau yang tetap melaksanakan adat sebagaimana di Minangkabau. Sehingga, dikenal adanya beberapa masyarakat di luar Sumatera Barat yang memiliki adat, bahasa, tradisi sehari-hari yang mirip dengan masyarakat Minangkabau. Para ahli teori difusi kebudayaan yang menguraikan bahwa gejala persamaan unsur-unsur kebudayaan di berbagai tempat di dunia disebabkan karena persebaran atau difusi dari unsur-unsur itu ke tempat-tempat tadi (Koentjaraningrat, 1987: 110). Terkait dengan keberadaan budaya Minangkabau di daerah rantaunya, boleh diartikan sebagai persebaran budaya Minangkabau ke daerah lain oleh masyarakat itu sendiri (perantau). Menurut Gusti Asnan (2012), hubungan antara Minangkabau dengan daerah rantaunya pada hakikatnya tidak saja berupa hubungan budaya tetapi juga merefleksikan hubungan antara pusat (*ranah*) dan pinggiran (*rantau*) dari budaya

Minangkabau¹⁷. Daerah Minangkabau merupakan daerah pusat, sedangkan daerah *rantau* (Kerinci) merupakan daerah pinggiran. Hubungan antara daerah pusat dan daerah pinggiran itu berhasil menciptakan sebuah alam yaitu alam Minangkabau¹⁸.

Perkembangan zaman dewasa ini yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional dan interaksi yang semakin intensif dengan masyarakat lain, menyebabkan suatu masyarakat tidak luput dari perubahan atau pergeseran budayanya sehari-hari. Pengetahuan atau kajian tentang sistem keekerabatan masyarakat Kerinci, dengan sendirinya akan memberikan pemahaman komprehensif tentang keberadaan budaya Minangkabau di daerah rantau (Kerinci).

E. Metode

1. Lokasi

Kajian tentang hubungan budaya Minangkabau dan Kerinci, dilakukan atau difokuskan dua daerah sebagai sampel yang bisa digenarilasikan dalam tingkat Minangkabau dan Kerinci. Kedua daerah adalah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera

¹⁷Ranah adalah wilayah asal Minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat (selain Mentawai), sedangkan rantau adalah daerah persebaran orang Minangkabau di luar Provinsi Sumatera Barat.

¹⁸Gusti Asnan. "Pagaruyung – Alam Surambi Sungai Pagu, Dinamika Hubungan Pusat – Pinggiran di Minangkabau". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Budaya Alam Surambi Sungai Pagu di Padang, 10-11 Agustus 2005 Diselenggarakan Oleh BKSNT Padang.

Barat untuk Minangkabau, dan Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk Kerinci. Masyarakat kedua daerah itu diketahui masih teguh melaksanakan kebiasaan tradisional dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu hingga sekarang. Nagari Pagarruyung yang dahulunya merupakan juga pusat Kerajaan Pagarruyung (Minangkabau) dikenal sebagai daerah asal orang Kerinci, sedangkan Kota Sungai Penuh, sebelum menjadi kota otonom merupakan ibukota Kabupaten Kerinci. Di Kota Sungai Penuh banyak terdapat perantau yang berasal dari Minangkabau, yang telah membaur dengan masyarakat setempat (Kerinci).

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif yang lazim digunakan dalam penelitian kebudayaan. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang banyak dan mendalam. Dari sifatnya, kajian ini dapat dikategorikan sebagai kajian deskriptif analitis yang bertujuan untuk lebih menjelaskan dan memahami hubungan budaya masyarakat Minangkabau dengan Kerinci. Salah satunya bisa dilihat dari sistem kekerabatan sebagai sebuah realitas sosial pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan orang Kerinci di Provinsi Jambi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah beberapa teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yakni studi kepustakaan, wawancara dan observasi di lapangan. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. yaitu mengumpulkan artikel, buku, ataupun tulisan-tulisan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan

penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan data diperoleh. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini menjadi data penunjang yang tidak bisa diabaikan;

2. Wawancara (*interview*), dilakukan secara terfokus untuk mendapatkan data utama. Selama wawancara digunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (*audio* dan atau *visual*) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi suasana wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan utama yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara terfokus dilakukan terhadap informan terpilih untuk menggali data yang dibutuhkan. Hasil wawancara ini dianalisa dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh kelogisan data;
3. Pengamatan (*observation*). Pengamatan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lainnya pada daerah penelitian (Kerinci). Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan.

4.

3. Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang bisa menerangkan atau menjelaskan tentang data dan informasi yang dibutuhkan karena dianggap memiliki pengetahuan tentang itu. Dalam konteks penelitian ini, informan yang diharapkan

adalah yang bisa menjelaskan tentang sistem kekerabatan Minangkabau dan Kerinci, hubungan Kerinci dengan Minangkabau, adat istiadat dan lainnya. Para informan dipilih dari tokoh/ahli adat, aparat desa, masyarakat, generasi muda, dan lainnya. Sebagai langkah awal, dalam penelitian ini memanfaatkan informan kunci (*key informant*) yang banyak tahu dan dapat menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan demi pencapaian tujuan pengkajian ini.

4. Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisa sebagaimana lazim suatu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi yang banyak dan mendalam. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah laporan yang menggambarkan bagaimana sistem kekerabatan orang Minangkabau dan Kerinci, serta hubungan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci dan dinamikanya yang terjadi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

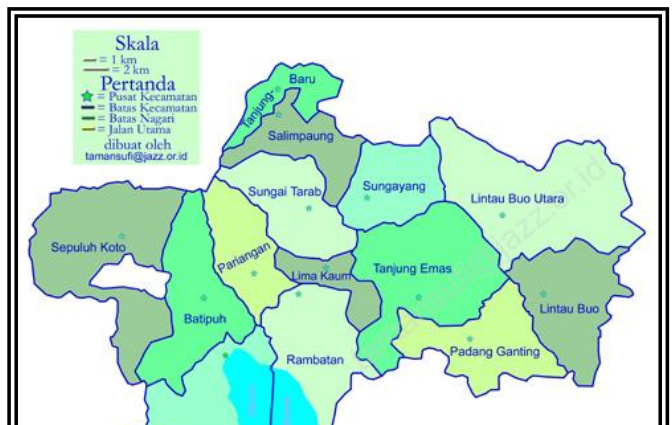
A. Letak dan Kondisi Geografis

1. Nagari Pagaruyung

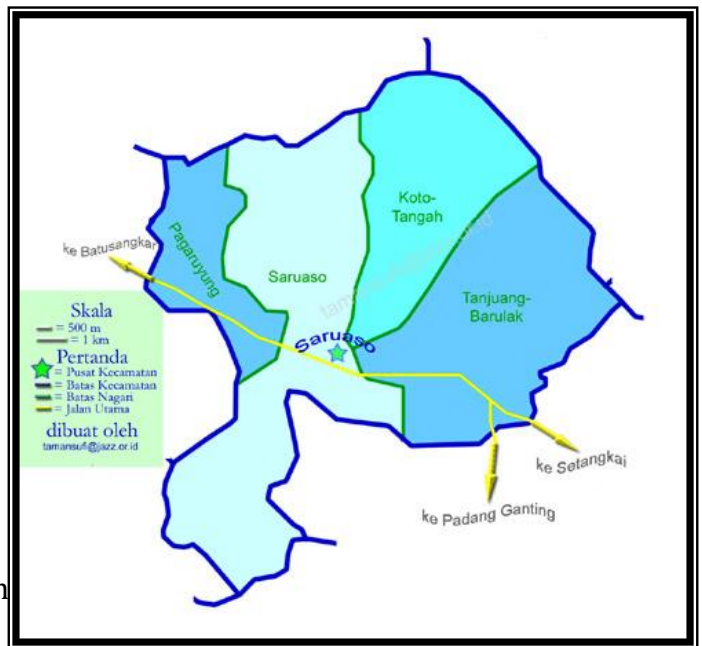
Nagari Pagaruyung secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan Tanjung Emas yang terdiri dari 5 nagari yakni Nagari Pagaruyung, Saruaso, Koto Tangah, dan

Kubang Landai. Pagaruyung adalah nagari yang terletak di dekat Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dari sumber tambo, nagari ini dulunya adalah merupakan ibu kota dari Kerajaan Pagaruyung (Minangkabau), yang tersohor di masa lampau. Sekarang, diproyeksikan sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang ditandai dengan didirikannya kantor pemerintahan kabupaten di nagari ini sejak beberapa tahun silam. Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah memulai untuk melakukan pemindahan secara bertahap pusat pemerintahan dari Batusangkar ke Pagaruyung. Dimana program ini dimulai dengan mendirikan kantor Bupati di kawasan yang tidak jauh dari Istana Basa Pagaruyung.

Luas Nagari Pagaruyung tercatat 27.87 km², atau lebih kurang 3.077 Ha yang sebagian besar merupakan daratan yang tercatat sekitar 2,497 Ha, dan lainnya berupa perbukitan sekitar 150 Ha. Secara administratif terdiri dari 7 jorong yaitu Jorong Padang Data, Mandahiling, Nan Sembilan (IX), Nan Empat (IV), Gudam, Kampung Tangah, dan Balai Jango. Luas setiap jorong tidak sama dan jorong terluas adalah Jorong Padang Data (600 Ha) dan Jorong Mandahiling (570 ha). Sedangkan nagari yang paling kecil adalah Jorong Kampung Tangah (240 Ha). Luas jorong lainnya yakni Nan Sembilan (IX) 277 Ha, Nan Empat (IV) 460 Ha, Gudam 481 Ha, dan Balai Jango.



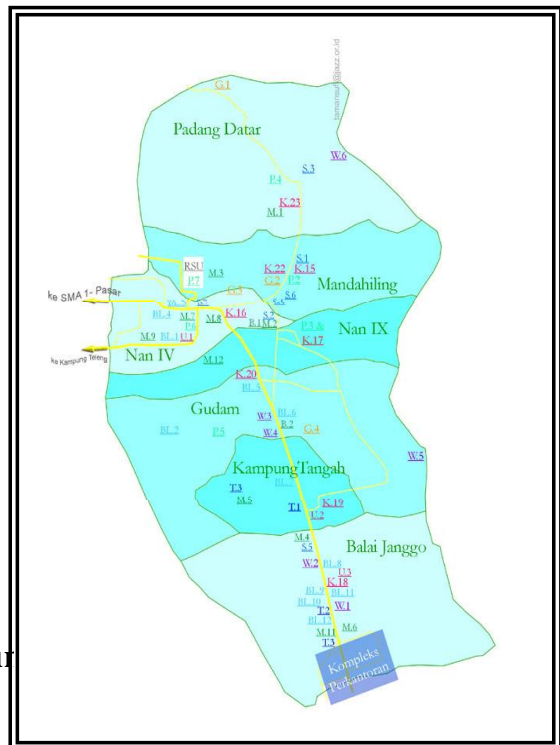
Gambar 1.
Peta Kabupaten Tanah Datar



Gambar 2
Peta Kecamatan

Nagari Pagaruyung mempunyai batas-batas wialyah sebagai berikut;

- Sebelah utara dengan Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah selatan dengan Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah barat dengan Nagari Simpurut Kecamatan Sungai Tarab, dan Kota Batusangkar (Kecamatan Lima Kaum); dan
- Sebelah timur dengan Nagari Kubang Landai Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar



Gambar 3.

Peta Nagari Pagaruyung

Jarak Nagari Pagaruyung dengan pusat pemerintahan provinsi (Kota Padang) tercatat 100 kilometer dengan

waktu tempuh 2 jam atau 120 menit, dengan pusat pemerintahan kabupaten (Kota Batusangkar) lebih kurang 3 kilometer dengan waktu tempuh 5 menit, sedangkan dengan pusat pemerintahan kecamatan (Saruaso) sekitar 8 kilometer dengan waktu tempuh 8 menit.

Iklim daerah ini cukup sejuk dengan suhu rata-rata 28 C° pada siang hari ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 2713,5 mm. Kecamatan ini terletak ditinggikan 650 -1200 di atas permukaan laut dengan kondisi iklim yang sejuk dan cocok untuk lahan pertanian, khususnya tanaman seperti cabe merah, tomat, buncis, kentang, dan lain-lain.



Gambar 4
Areal Persawahan dan Bukit di Minangkabau

2. Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota di Provinsi Jambi, dan sebelum menjadi kota otonom tahun 2008

merupakan ibukota dari Kabupaten Kerinci. Dengan diadakannya kota ini sebagai kota otonom, maka ibukota Kabupaten Kerinci dipindahkan ke Siulak. Kota Sungai Penuh, secara administratif terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Tanah Kampung, Kumun Debai, Sungai Penuh, Hamparan Rawang dan Pesisir Bukit. Kota ini terletak diantara $1^{\circ} 40'$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} 26'$ Lintang Selatan dan diantara $101^{\circ} 08'$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 22° C. Ketinggian Kota Sungai Penuh berada diantara 500 meter dari permukaan laut.¹⁹

Batas-batas wilayah Kota Sungai Penuh di sebelah Utara, Selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, sedangkan sebelah Barat dengan Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Berdasarkan wilayah-wilayah yang melingkunginya, terlihat bahwa Kota Sungai Penuh terletak dibelahan/bagian barat Kabupaten Kerinci karena berbatasan langsung dengan provinsi tetangga di sebelah barat yakni Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Demikian juga, kota ini sebagian besar dilingkungi oleh Kabupaten Kerinci yang bisa difahami karena dulunya kota ini menjadi bagian dari Kabupaten Kerinci. Walaupun berbeda daerah administratif, Kota Sungai Penuh tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Kerinci, karena kesamaan budaya dan ikatan administratif selama ini.

Jarak Kota Sungai Penuh dengan kota-kota lain di Provinsi Jambi yakni Kota Jambi (via Bungo) 491,60 km dan via Sarolangun 421,29 km, Muaro Bulian 362,36 km, Muara Sabak 550,73 km, Kuala Tungkal 549,99 km, Sarolangun

¹⁹Sungai Penuh dalam Angka 2012. BPS Kota Sungai Penuh.

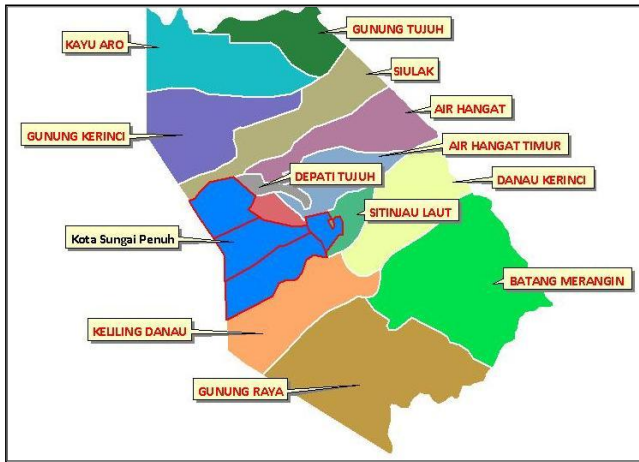
242,00 km, Bangko 164,18 km, Bungo 240,00 km, dan Tebo 285,80 km. Jarak Kota Sungai Penuh dengan kota lain di luar Provinsi Jambi seperti Padang (Sumatera Barat) via Pesisir Selatan 277 km, dan via Muara Labuh 260 km, sedangkan jarak dengan Tapan (Pesisir Selatan) sekitar 64 km. Jarak Kota Sungai Penuh ke masing-masing kota kecamatan yakni Tanah Kampung 4,2 km, Kumun Debai 4 km, Hamparan Rawang 4 km, dan Pesisir Bukit 2,5 km²⁰. Dari hal diatas, terlihat bahwa Kota Sungai Penuh lebih dekat jaraknya dengan Kota Padang dibanding Kota Jambi yang merupakan ibukota Provinsi Jambi.



Gambar 5

Kota Sungai Penuh dalam wilayah Kabupaten Kerinci
Provinsi Jambi

²⁰Ibid

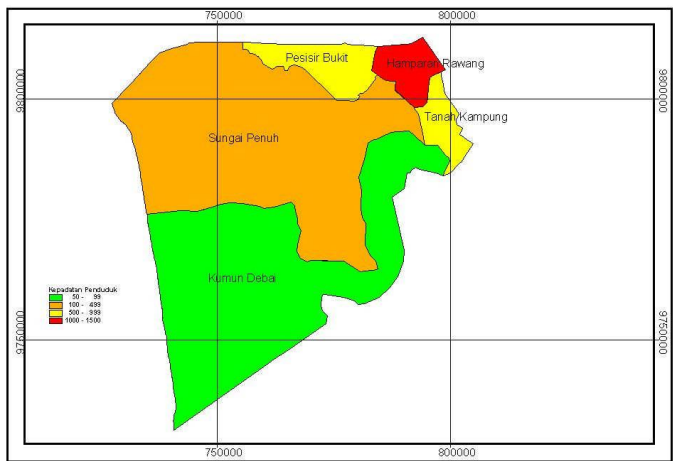


Gambar 6
Peta Kabupaten Kerinci

Secara administratif pemerintahan, kawasan kota ini dibagi atas 5 kecamatan yaitu Hamparan Rawang, Kumun Debai, Pesisir Bukit, Sungai Penuh, dan Tanah Kampung, dengan jumlah desa sebanyak 65 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Tanah kampung terdiri dari 13 desa, Kecamatan Kumun Debai terdiri dari 9 desa, Kecamatan Sungai Penuh terdiri dari 15 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Hamparan Rawang terdiri dari 13 desa, dan Kecamatan Pesisir Bukit terdiri dari 15 Desa.

Kota Sungai Penuh memiliki luas sekitar 39.150 km², dengan perincian per kecamatan adalah Kecamatan Tanah Kampung 1.100 km², Kumun Debai 14.200 km², Sungai Penuh 12.525 km², Hamparan Rawang 1.215 km², dan Pesisir Bukit 2.110 km². Dari luas setiap kecamatan tersebut, diketahui bahwa kecamatan terluas adalah Sungai Penuh

(20.525 km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Kampung (1.100 km²). Diluar wilayah kecamatan, Kota Sungai Penuh juga memiliki areal Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kumun Debai, Sungai Penuh dan Pesisir Bukit dengan luas keseluruhan 23.963.33 km². sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan.



Gambar 7
Peta Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21,9 ° C dengan suhu maksimum 28,9° C yang terjadi pada bulan Mei, serta suhu minimum sebesar 21,3° C terjadi pada bulan September. Curah hujan rata-rata per bulan sebesar 120,3 dengan curah hujan terendah sebesar 14,80 mm³ terjadi pada bulan Juli dan curah hujan tertinggi

sebesar 264,5 mm³ yang terjadi pada bulan Nopember. Kelembaban udara rata-rata per bulan sebesar 76 MmHg dengan kelembaban udara terendah sebesar 71 MmHg terjadi pada bulan Juli dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84 MmHg terjadi pada bulan Desember. ²¹



Gambar 8

Gerbang "selamat datang" di Kota Sungai Penuh

²¹Sungai Penuh dalam Angka 2012. BPS Kota Sungai Penuh hlm 21



Gambar 9

Sesudut suasana di Kota Sungai Penuh

B. Penduduk

1. Nagari Pagaruyung

Penduduk asli Nagari Pagaruyung telah mendiami daerah ini secara turun temurun yang diperkirakan sejak beberapa abad silam, sedangkan penduduk pendatang dalam jumlah yang relatif tidak banyak adalah para pegawai negeri sipil, militer, pedagang, dan lain-lain. Secara keseluruhan, penduduk asal atau asli lebih banyak (mayoritas) dibanding penduduk pendatang. Jumlah penduduk Nagari Pagaruyung berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Pada tahun 2008 (Oktober) tercatat sebanyak 6575 orang. Dari data tersebut diketahui bahwa penduduk laki - laki dan perempuan di Nagari Pagaruyung relatif seimbang. Dari keseluruhan jorong, Jorong Mandahiling memiliki penduduk terbanyak dan Jorong Nan Sambilan mempunyai penduduk paling sedikit.

Jumlah penduduk Pagaruyung berdasarkan jenis kelamin pada setiap jorong seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK NAGARI PAGARUYUNG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jorong	Laki laki	- Perempuan	Jumlah
1.	Padang Datar	462	441	903
2.	Mandahiling	650	634	1.284
3.	Nan Sambilan	239	265	504
4.	Nan Ampek	521	508	1.029
5.	Gudam	580	593	1.173
6.	Kampung	433	429	862
7.	Tengah Balai Janggo	409	411	820
Jumlah		3.294	3.281	6.575

Sumber : PLKB Kecamatan Tanjung Emas

Penduduk Nagari Pagaruyung berdasarkan kelompok umur setiap jorong, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2
PENDUDUK NAGARI PAGARUYUNG BERDASARKAN

KELOMPOK UMUR

No.	Jorong	0-1	1-5	5-6	7-15	22-59	60-
1.	Padang Data	24	66	19	144	499	68
2.	Mandahiling	30	89	24	251	669	79
3.	Nan Sambilan	8	33	17	97	256	47
4.	Nan Ampek	11	47	25	190	558	94
5.	Gudam	21	68	31	236	648	102
6.	Kampung	15	65	26	144	467	94
7.	Tengah Balai Janggo	13	70	36	155	454	48
	Jumlah	122	438	178	1.217	3.551	532

Sumber : PLKB Kecamatan Tanjung Emas

Dari tabel di atas terlihat kelompok umur yang paling banyak adalah antara 22 tahun sampai 59 tahun (355 orang), sedangkan yang paling sedikit yakni kelompok umur 0-1 tahun (122 orang). Hal itu menggambarkan bahwa kelompok umur terbanyak adalah golongan dewasa yang tergolong usia produktif.

Sebagian besar penduduk Nagari Pagaruyung mempunyai pekerjaan yakni 1.509 orang, dan hanya 206 orang yang tidak bekerja. Penduduk yang bekerja untuk setiap jorong terbanyak di Jorong Gudam, dan paling sedikit di Jorong Nan Sambilan. Sedang yang tidak bekerja tercatat paling banyak Jorong Padang Data dan paling sedikit di

Jorong Nan Ampek. Dalam hal perkawinan, sebagian besar penduduk Nagari Pagaruyung berstatus kawin (1426), sedangkan yang tidak kawin tercatat 288 orang.

TABEL 3
PENDUDUK NAGARI PAGARUYUNG BERDASARKAN
PEKERJAAN DAN PERKAWINAN

No.	Jorong	Pekerjaan		Perkawinan	
		Bekerja	Tidak Bekerja	Kawin	Tidak Kawin
1.	Padang Datar	200	44	214	30
2.	Mandahiling	301	16	280	37
3.	Nan Sambilan	120	15	101	34
4.	Nan Ampek	248	32	230	50
5.	Gudam	280	31	241	70
6.	Kampung Tengah	195	27	185	37
7.	Balai Janggo	165	41	176	30
Jumlah		1.509	206	1.427	288

Sumber : PLKB Kecamatan Tanjung Emas

Masyarakat Nagari Pagaruyung sebahagian besar bekerja sebagai petani, yang didukung oleh kondisi tanahnya yang tergolong subur dan sangat cocok sebagai daerah agrikultur. Selain sebagai petani, masyarakat Nagari Pagaruyung juga ada yang bergerak di bidang peternakan,

kolam ikan, pertambangan galian C, industri, jasa, perdagangan dan pegawai negeri sipil. Selain sektor pertanian dan peternakan, sektor industri kecil dan sedang juga mampu menopang perekonomian penduduk. Pada sektor jasa dan perdagangan, yaitu sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan ABRI/PNS, pegawa BUMN/BUMD, perbankan, pemilik warung, wartel, asrama/pemondokan dan bidang – bidang lainnya.

Berkaitan dengan pendidikan, sebagaimana terlihat dari tabel 4 berikut ini, diketahui bahwa penduduk Nagari Pagaruyung sebagian besar berpendidikan SD sampai SLTA, dan yang paling banyak adalah berpendidikan SD – SLTP.

TABEL 4

PENDUDUK NAGARI PAGARUYUNG BERDASARKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Jorong	Tidak Tamat SD	Tanat SD- SLTP	Tanat SLTA	Tamat AK/PT
1.	Padang Datar	64	121	49	10
2.	Mandahiling	39	127	99	52
3.	Nan Sambilan	2	82	37	14
4.	Nan Ampek	44	127	81	28
5.	Gudam	80	130	81	20
6.	Kampung	21	121	66	14
7.	Tengah Balai Janggo	24	109	65	8

Jumlah	274	817	478	146
--------	-----	-----	-----	-----

Sumber : PLKB Kecamatan Tanjung Emas

2. Kota Sungai Penuh

Penduduk Kota Sungai Penuh cukup beragam, karena disamping penduduk asli/asal yakni orang Kerinci terdapat juga penduduk pendatang dari daerah lain seperti Minang, Jawa, Batak, Palembang, Jambi dan lain-lain. Keragaman penduduk Kota Sungai Penuh telah tercipta sejak dahulu disebabkan penduduk setempat terbuka dengan penduduk pendatang sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat sehari-hari mereka (Kerinci). Oleh karenanya, penduduk Kota Sungai Penuh selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh adalah 81.789 orang, yang terdiri atas 40.655 orang laki-laki dan 41.134 orang perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Kerinci masih bertumpu di Kecamatan Sungai Penuh yakni sebesar 42,44 persen. Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Hamparan Rawang adalah 3 kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 34.711 orang, 17.597 orang, dan 12.597 orang. Sedangkan Kecamatan Tanah Kampung merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya, yakni 8.406 orang. Dengan luas wilayah Kota Sungai Penuh sekitar 392 Kilo meter persegi yang didiami oleh 81.789 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci adalah sebanyak 209 orang per kilo meter persegi.

Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Hamparan Rawang yakni 1.037 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Kumun Debai yakni 60 Orang per kilometer persegi²². Sedangkan, berdasarkan Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kota Sungai Penuh²³, tercatat sebanyak 82,293 orang. Secara umum, sex ratio penduduk Kabupaten Kerinci adalah sebesar 99, yang artinya jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit yakni sebesar 97,3 dan yang terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Penuh yakni sebesar 100,4 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 0,4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.²⁴

Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil proyeksi sebesar 84.357 jiwa yang berarti mengalami kenaikan dari jumlah penduduk tahun 2010 yang tercatat sebanyak 82.293 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai 2011 mencapai 2,51 %. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki sebanyak 40.950 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 43.407 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94. Kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2011 di Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut; Kecamatan Tanah Kampung mencapai 783 jiwa/km², Kecamatan Kumun Debai 256 jiwa/km², Kecamatan Sungai Penuh 435 jiwa km²,

²²Hasil Sensus Penduduk Sungai Penuh, BPS Sungai Penuh. 2010

²³Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010 Kota Sungai Penuh, hlm 4

²⁴Ibid, hlm 7

Kecamatan Hamparan Rawang 1096 jiwa/km², dan Kecamatan Pesisir Bukit 893 jiwa/km².²⁵

Data penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, sebagai berikut;

TABEL. 5

PENDUDUK KOTA SUNGAI PENUH BERDASARKAN
 KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.078	3.751	7.829
5-9	4.195	3.980	8.175
10-14	4.191	3.964	8.155
15-19	3.392	3.431	6.823
20-24	2.971	3.086	6.057
25-29	3.419	3.506	6.925
30-34	3.691	3.714	7.405
35-39	3.346	3.203	6.549
40-44	2.662	2.609	5.271
45-49	2.333	2.506	4.839
50-54	2.101	2.244	4.345
55-59	1.710	1.770	3.480
60-64	982	1.066	2.048
65-69	713	933	1.646

²⁵Sungai Penuh dalam Angka 2012 hlm 59

70-74	517	748	1.265
75-79	283	460	743
80-84	151	309	460
85-89	71	121	192
90-94	15	38	53
95 +	11	22	33
Jumlah	40.832	41.461	82.293

Sumber; BPS Kota Sungai Penuh, 2011

Sedangkan, penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2011 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, sebagai berikut;

TABEL 6
PENDUDUK KOTA SUNGAI PENUH BERDASARKAN
KECAMATAN
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tanah Kampung	4.158	4.450	8.608
Kumun Debai	4.186	4.446	8.632
Sungai Penuh	17.598	18.342	35.940
Hampanan Rawang	6.282	6.765	13.047

Pesisir Bukit	8.726	9.404	18.130
Jumlah	40.950	43.407	84.357

Sumber; BPS Kota Sungai Penuh, 2011

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Sungai Penuh, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tanah Kampung. Disamping itu, penduduk perempuan tercatat lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Masyarakat Sungai Penuh, khususnya penduduk asli seluruhnya beragama Islam, sedangkan pemeluk agama lain boleh dikatakan tidak begitu banyak jumlahnya. Hal inilah yang menyebabkan adat istiadat masyarakat setempat (Kerinci) sangat dipengaruhi oleh agama Islam.

Mata pencaharian utama rakyat Kerinci adalah sebagai petani, disamping itu mereka juga berternak, pengrajin dan pedagang. Usaha pertanian yang dikerjakan adalah bersawah dan berladang dan umumnya mereka menanam kopi, tembakau, tebu, pinang, gambir, rami, indigo, (tanaman pewarna), palawija seperti sayur-mayur, kentang, bermacam-macam ubi-ubian, bawang, kacang-kacangan, pranggi dan berbagai jenis tanaman buah-buahan lainnya. Hasil produksi di samping dikonsumsi sendiri, dijual ke daerah gubernemen terutama komoditi kopi ke Tapan, Inderapura, Muko-Muko, Jambi dan Palembang. Berdagang dilakukan dahulunya dengan berjalan kaki dengan barang-barang dipikul pada pundak.



Gambar 10

Sebuah Tugu di Pusat Kota Sungai Penuh

C. Sejarah /Asal Usul

1. Nagari Pagaruyung

Penamaan nama Nagari Pagaruyung berkaitan dengan adanya suatu kejadian pada masa dahulu saat awal didiaminya daerah ini. Suatu ketika dimasa lampau, terjadi perpindahan pusat Kerajaan Bungo Satangkai²⁶ dari Sungai Tarab ke daerah yang berada di kaki Bukit Bungsu. Sesampainya di suatu tempat (Pagaruyung sekarang), raja menyuruh pengikutnya memagar tempat mandi putrinya dengan sejenis tumbuhan yang disebut

²⁶Kerajaan Bungo Satangkai merupakan salah satu kerajaan tertua di Minangkabau dan menjadi cikal bakal dari Kerajaan Pagaruyung.

dengan *ruyung* (sejenis bambu).Adanya tempat pemandian putri yang dipagar dengan *ruyung*, menjadikan daerah itu dinamakan Pagaruyung yang berasal dari kata pagar dari *ruyung*. Penamaan tersebut pada akhirnya melekat sampai sekarang dan dikemudian hari menjadi suatu daerah penting dalam perjalanan sejarah dan budaya Minangkabau.

Dalam perkembangannya, Nagari Pagaruyung menjadi nagari yang cukup dikenal di Minangkabau maupun di luar Minangkabau. Ini disebabkan pada masa dahulunya daerah ini merupakan pusat kerajaan di Minangkabau yang lazim disebut dengan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung diperkirakan telah ada sebelum kedatangan agama Islam dan berakhir saat datangnya Belanda pada abad ke-19. Kerajaan Pagaruyung tersebut cukup dikenal pada masanya dan wilayahnya tidak hanya mencakup Sumatera Barat tetapi sampai ke Riau, Jambi, bahkan ke Semenanjung Malaya yakni Negeri Sembilan. Masyarakat di daerah-daerah tersebut sampai sekarang, masih mengakui pertaliannya dengan Kerajaan Pagaruyung.

Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh seorang pangeran Majapahit yang bernama Adityawarman pada tahun 1347. Adityawarman adalah putra dari Mahesa Anabrang, panglima perang Kerajaan Sriwijaya dan Dara Jingga, putri dari Kerajaan Dharmasraya. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Pada abad ke-17 Pagaruyung menjadi kesultanan Islam dan raja Islam pertama bernama Sultan Alif.

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang perang Paderi, meskipun raja masih tetap dihormati. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Paderi dan golongan bangsawan (kaum adat). Dalam

satu pertemuan antara keluarga Kerajaan Pagaruyung dan kaum Paderi pecah pertengkaran yang menyebabkan banyak keluarga raja terbunuh. Namun Sultan Muning Alamsyah selamat dan melarikan diri ke Lubuk Jambi, dan karena terdesak oleh kaum Paderi, keluarga Kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1821 Sultan Alam Bagagarsyah beserta 19 orang pemuka adat lain menandatangani perjanjian penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Sebagai imbalannya Belanda akan membantu berperang melawan kaum Paderi.²⁷

Sistem pemerintahan di Nagari Pagaruyung, mengacu pada aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat yakni pemerintahan nagari. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari tanggal 16 Desember 2000²⁸ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, maka sistem pemerintahan terendahnya berubah kembali menjadi nagari. Pemerintahan nagari menjadi unit pemerintahan terendah yang dipimpin oleh seorang wali nagari dan, secara administratif berada di bawah pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Daerah bagian dari nagari adalah *orong* yang dipimpin oleh seorang wali *orong* yang sekaligus menjadi pembantu wali nagari di daerahnya (*orong*). Nagari Pagaruyung terdiri dari 7 (tujuh) buah *orong* yakni Padang Datar, Mandahiling, Nan IX, Nan IV, Gudam, Kampung, Tangah, dan Balai Janggo. Pada masa sistem pemerintahan desa, Nagari Pagarruyung terdiri dari 6 desa, dimana orong Kampung Tangah dan Balai Janggo merupakan satu desa.

²⁷Dikutip dari <http://www.indonesiaaindonesia.com/f/4082-kerajaan-pagaruyung>.

²⁸Telah diperbaharui dengan keluarnya Perda No. 2 tahun 2007.

Nagari Pagarruyung kaya dengan peninggalan masa lampau yang masih terpelihara sampai sekarang ini dan menjadi objek wisata yang penting di Sumatera Barat. Sarana atau objek wisata yang terdapat di Nagari Pagaruyung yakni Istana Basa Pagaruyung, Istana Silinduang Bulan, Batu Basurek, *Ustano* (makam) Raja, Panorama Bukik Batu Patah, dan Batu Luhak Nan Tigo. Peninggalan – peninggalan itu menjadi bukti historis keberadaan Nagari Pagaruyung dahulunya sebagai pusat kerajaan dan budaya Minangkabau.



Gambar 11

Istana Pagarruyung

2. Kota Sungai Penuh

Berkaitan dengan keberadaan Kota Sungai Penuh pada masa awalnya, diduga telah ada semenjak masyarakat

yang mula-mula mendiami daerah itu, yang diperkirakan pada masa penjajahan Belanda. Penamaan kota ini dengan Sungai Penuh belum diperoleh informasi yang kuat, namun yang jelas masyarakat yang mula-mula mendiami daerah ini adalah masyarakat Kerinci yang lazim disebut dengan Orang Kerinci. Wilayah Kota Sungai Penuh termasuk dalam wilayah Kerinci Tinggi yang dalam perkembangan kemudian menjadi daerah yang cepat berkembang dan ramai.

Kota Sungai Penuh dapat digolongkan sebagai kota tua karena telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda, dan merupakan kota terpadat kedua setelah Kota Jambi di Provinsi Jambi. Pada masa Belanda itu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (Government Besluit) Nomor 13 tanggal 3 November 1909, ditetapkan sebagai ibukota,²⁹ aspirasi masyarakat Sungai penuh membentuk Kota Sungai Penuh sudah berlangsung sejak tahun 1970-an, dengan pertimbangan tidak efektif jika hanya dikelola oleh Pemerintah Kecamatan. Jelasnya, timbul keinginan agar Sungai Penuh menjadi kota otonom dimekarkan dari Kabupaten Kerinci. Akhirnya berdasarkan Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2008, Kota Sungai Penuh resmi menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kerinci³⁰.

²⁹Sungai Penuh dalam Angka 2012.

³⁰Kota Sungai Penuh adalah merupakan kota yang terbentuk hasil pemekaran dari kabupaten Induk (Kab. Kerinci) dan merupakan salah satu dari 11 Kabupaten / Kota yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak H. Mardiyanto (a.n.Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 8 November 2008, dengan dasar hukum No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, disahkan oleh DPR-RI tanggal 21 Juli 2008.

Pemekaran Kota Sungai Penuh ini diprakarsai oleh mantan Bupati Kabupaten Kerinci, **H. Fauzi Siin**. Kronologis Pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai berikut;

1. Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (Government Besluit) Nomor 13 tanggal 3 Nopember 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota.
2. Aspirasi masyarakat membentuk Kota Sungai Penuh sejak Tahun 1970-an.
3. Perkembangan Kota Sungai Penuh tidak efektif dikelola hanya oleh Pemerintah Kecamatan
4. Kota Sungai Penuh merupakan kota terpadat kedua di Propinsi Jambi setelah Kota Jambi.
5. PP Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah
6. Untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
7. Hasil penelitian oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono,MS (Pasca Sarjana IPDN)Â tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci layak untuk dimekarkan.

Sebagai sebuah kota otonom, Kota Sungai Penuh dipimpin oleh seorang walikota yang membawahi 5 orang camat serta 65 desa dan 4 kelurahan³¹.

D. Konteks Sosial Budaya

1. Nagari Pagaruyung

³¹Presmian Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh

Nagari Pagaruyung sebagai salah satu nagari di Minangkabau, dengan sendirinya menjadi bagian dari kesatuan hukum adat Minangkabau. Dengan kata lain, dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya melaksanakan adat Minangkabau sebagai warisan dari leluhurnya (turun temurun). Adat yang berlaku di Nagari Pagaruyung, dalam lingkup mikro dapat juga disebut dengan adat Nagari Pagaruyung, yang secara makro menjadi bagian adat Minangkabau. Hal ini bisa dipahami, mengingat setiap nagari di Minangkabau pada hakikatnya memiliki adat sendiri yang berbeda dengan nagari lainnya. "*Adaik salingka nagari*" (adat selingkar nagari) merupakan salah satu kekhasan di Minangkabau yang menunjukkan bahwa sebuah nagari mempunyai adat sendiri bahkan pemerintahan sendiri.

Adat di Nagari Pagaruyung dengan sendirinya mengatur tata cara hidup masyarakatnya yang meliputi beberapa jorong yang merupakan bagian dari kesatuan nagari. Seperti ketika terjadi perkawinan dengan orang se-nagari, maka adat yang digunakan adalah utuh adat nagari Pagaruyung, namun jika terjadi perkawinan dengan orang luar Pagaruyung maka adat yang digunakan mengalami penyesuaian dengan adat nagari luar tersebut. Demikian juga halnya dengan hal-hal lain seperti menyangkut pengangkatan penghulu, mendirikan rumah, dan lain-lain sebagainya.

Adat Nagari Pagaruyung dihubungkan dengan 2 kelarasan yang ada di Minangkabau yakni Kelarasan Koto Piliang yang digagas oleh Datuk Ketemanggungan dan Kelarasan Bodi Caniago yang dibentuk oleh Datuk Perpatihan Sabatang. Namun apabila ditelusuri dari asal usulnya yang merupakan tempat pindahan ibu kota Kerajaan Pasumayan Kota Batu di Sungai Tarab yang didirikan oleh Datuk Ketemanggungan dan keberadaannya sebagai pusat

Kerajaan Pagaruyung. Maka kemungkinan besar nagari ini termasuk kelarasan Koto Pilang, dan adat yang berlaku sebagaimana yang berlaku pada kelarasan Koto Piliang itu yang dicirikan oleh azas aristokratik. Dalam hal ini peran raja sebagai pemimpin sangat diperhatikan, begitupun penghulu pucuk pada setiap suku. Namun demikian, sebagaimana umumnya di Tanah Datar bahwa laras Koto Piliang dan Bodi Caniago digunakan kedua-duanya³² atau bercampur pada setiap nagari, maka unsur laras Bodi Caniago diyakini juga ada di nagari ini.

Nagari Pagaruyung termasuk nagari tua di Minangkabau dan terbentuk setelah terjadinya pemindahan pusat kerajaan Pasumayam Koto Batu³³ dari Sungai Tarab ke daerah Pagaruyung sekarang. Pembentukan suku di nagari ini, selaras dengan proses terbentuknya sebuah suku di Minangkabau yang dimulai dari adanya *taratak, dusun, koto* dan kemudian menjadi *nagari*. Daerah yang pertama didiami adalah di kaki Bukit Bungsu dan kemudian berkembang membentuk pemukiman yang lebih luas.

Suku-suku yang terdapat di Nagari Pagaruyung, secara garis besar terdiri dari 6 buah suku yakni suku Melayu, Piliang, Jambak, Kuti Anyir, Mandaliko dan Mandalimo. Diantara suku-suku tersebut, suku Melayu merupakan suku terbanyak dan terdapat di setiap jorong, serta mempunyai belahan yang kemudian menjadi suku sendiri dan memiliki penghulu sendiri. Sedangkan suku lain

³²Menurut tambo Minangkabau, setiap luhak dalam penggunaan kelarasan yang dua itu yakni kelarasan Koto Piliang umumnya di Luhak Agam, Kelarasan Bodi caniago di Luhak Lima Puluh Kota, sedangkan di Luhak Tanah Data ada kedua-duanya.

³³St. Mahmoed dalam "Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah" menyebut kerajaan ini dengan nama Kerajaan Bukit Batu Patah.

hanya terdapat pada satu atau dua jorong atau tidak pada semua jorong.

3. Kota Sungaipenuh

Masyarakat Kota Sungai Penuh, sebagaimana diketahui, terdiri dari berbagai suku bangsa dengan suku Kerinci sebagai suku asal/asli. Kata Kerinci berasal dari bahasa Tamil Kurinji yaitu nama bunga *kurinji* (*Strobilanthes kunthiana*) yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian di atas 1800m, karena itu Kurinji juga merujuk pada kawasan pegunungan. Berdasarkan bahasa dan adat-istiadat suku Kerinci termasuk dalam kategori Melayu, dan paling dekat dengan Minangkabau dan Melayu Jambi. Sebagian besar suku Kerinci menggunakan bahasa Kerinci, yang memiliki beragam dialek, yang bisa berbeda cukup jauh antar satu tempat dengan tempat lainnya di dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Untuk berbicara dengan pendatang biasanya digunakan bahasa Minangkabau atau bahasa Indonesia (yang masih dikenal dengan sebutan Melayu Tinggi).

Satu kelompok masyarakat di dalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh kepala dusun, yang juga berfungsi sebagai Kepala Adat atau Tetua Adat. Adat istiadat masyarakat dusun dibina oleh para pemimpin yang jabatannya yaitu Depati dan Ninik Mamak. Dibawah Depati ada Permenti (Rio, Datuk dan Pemangku) merupakan gelar adat yang mempunyai kekuatan dalam segala masalah kehidupan masyarakat adat. Kekuatan Depati menurut adat dikisahkan memenggal putus, memakan habis, membunuh mati. Depati mempunyai hak yang tertinggi untuk memutuskan suatu perkara. Dalam dusun ada 4 pilar yang disebut golongan 4 jenis, yaitu golongan adat, ulama, cendekiawan dan pemuda. Keempat pilar ini merupakan

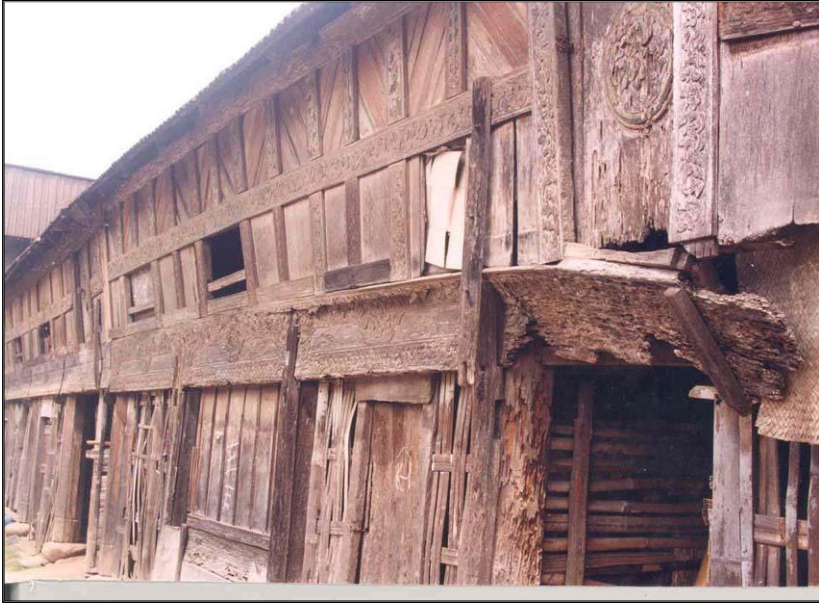
pemimpin formal sebelum Belanda masuk Kerinci 1903. Sesudah tahun 1903, golongan 4 jenis berubah menjadi informal leader. Pemerintahan dusun(pemerintahan Depati) tidak bersifat otokrasi. Segala masalah dusun, anak kemenakan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Ninik mamak mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah di dalam *kalbunya* masing-masing. Dusun terdiri dari beberapa luhah. Luhah terdiri dari beberapa perut dan perut terdiri dari beberapa pintu, di dalam pintu ada lagi sikat-sikat. Bentuk pemerintahan Kerinci sebelum kedatangan Belanda dengan sistem demokrasi asli, merupakan sistem otonomi murni. Eksekutif adalah depati dan ninik mamak. Legislatif adalah *orang tuo cerdik pandai* sebagai penasehat pemerintahan. Depati juga mempunyai kekuasaan menghukum dan mendenda diatur dengan adat yang berlaku dengan demikian dwifungsi depati ini adalah sebagai yudikatif dusun. Ini pun berlaku sampai sekarang untuk pemerintah desa, juga pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dipergunakan untuk kepentingan memperkuat penjajahannya di Kerinci.

Masyarakat Kerinci menarik garis keturunan secara matrilineal, artinya seorang yang dilahirkan menurut garis ibu menurut suku ibu. Suami harus tunduk dan taat pada tetangai rumah, yaitu saudara laki-laki dari istrinya. Dalam masyarakat Kerinci perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hubungan kekerabatan di Kerinci mempunyai rasa kekeluargaan yang mendalam. Rasa sosial, tolong-menolong, kegotongroyongan tetap tertanam dalam jiwa masyarakat Kerinci. Antara satu keluarga dengan keluarga lainnya ada rasa kebersamaan dan keakraban. Ini ditandai dengan adanya panggilan-panggilan pada saudara-saudara dengan

nama panggilan yang khas. Karenanya keluarga atau antar keluarga sangat peka terhadap lingkungan atau keluarga lain. Antara orang tua dengan anak, saudara-saudara perempuan seibu, begitupun saudara-saudara laki-laki merupakan hubungan yang potensial dalam menggerakkan suatu kegiatan tertentu.

Struktur kesatuan masyarakat Kerinci dari besar sampai yang kecil, yaitu *kemendapoan*, *dusun*, *kalbu*, *perut*, *pintu* dan *sikat*. Dalam musyawarah adat mempunyai tingkatan musyawarah adat, pertimbangan dan hukum adat, berjenjang naik, bertangga turun, menurut *sko* yang tiga takah, yaitu *sko* Tenganai, *sko* Ninik Mamak dan *sko* Depati. Perbedaan kelas dalam masyarakat Kerinci tidak begitu menyolok. Stratifikasi sosial masyarakat Kerinci hanya berlaku dalam kesatuan dusun atau antara dusun pecahan dusun induk. Kesatuan ulayat negeri atau dusun disebut parit bersudut empat. Segala masalah yang terjadi baik masalah warisan, kriminal, tanah dan sebagainya selalu disesuaikan menurut hukum adat yang berlaku.



Gambar 12

Umoo Lahiek, Rumah Tradisional Kerinci

BAB III

HUBUNGAN BUDAYA

A. Orang Minangkabau dan Tradisi Merantau

Keberadaan orang Minangkabau di Kerinci atau ke kawasan lainnya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari tradisi merantau yang telah berakar dalam kultur orang

Minangkabau. Merantau³⁴ merupakan salah satu identitas yang melekat dalam jiwa orang Minangkabau, khususnya laki-laki muda (bujang) untuk menimba serta mencari pengalaman di dunia yang relatif berbeda dengan kampung asalnya.

Pada hakikatnya, merantau tidak hanya dipandang dalam konteks perantauan fisik semata, akan tetapi perantauan juga dimaknai secara psikologis sosial. Dimana terjadi hubungan yang bersifatdialektik antara alam Minangkabau (kampung) dengan rantau. Dalam struktur sosial orang Minangkabau anak laki-laki (muda), statusnya belum dianggap sempurna dalam masyarakatnya. Sehingga dengan merantau mereka diharapkan menjadi orang yang bisa untuk ‘mambangik batang tarandam” atau mengangkat harkat dan martabat keluarga, kaum, suku serta nagarinya. Dapat dikatakan, merantau menjadi ajang bagi laki-laki Minangkabau untuk menunjukkan jati dirinya. Sebagaimana tercermin dari mamangan adat Minangkabau tentang anak mudanya yang pergi merantau, yakni; .

*“Karatau madang di hulu,
Babuah babungo balun,
Marantau bujang dahulu,
Di rumah baguno balun.”*³⁵

³⁴ Mochtar Naim. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³⁵ Uraian menarik tentang hal ini baca A.A. Navis. 1986. *op.cit.* hal. 107-109

*“Keratau madang di hulu,
Berbuah berbunga belum,
Merantau bujang dahulu,
Di rumah berguna belum”*

Pergi ke *“rantau”* dalam arti kata meninggalkan rumah orang tua, sanak saudara dan kampung halaman untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya, sepanjang perjalanan sejarah Minangkabau telah menjadi darah daging bagi sebagian penduduk Minangkabau. Rantau adalah tempat berusaha tempat berusaha, mencari pelbagai ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, yang hasilnya untuk menambah kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri, sanak saudara dan kampung halaman³⁶. Pergi merantau mempunyai arti sosial-ekonomis dan sosial-kultural bagi Minangkabau dan penduduknya, dari zaman dahulu hingga sekarang.

Alam Minangkabau dan daerah rantau merupakan dua dunia yang bersifat diametral, artinya karakter dan suasana kehidupan masyarakatnya berbeda. Fungsional dari tradisi merantau bagi orang Minangkabau adalah bagaimana mereka mampu mengatasi hambatan fisik dan psikologi serta beradaptasi dengan dunia yang serba baru, yang mereka harapkan akan membuat hidupnya menjadi lebih baik daripada di kampungnya, serta bagi kemajuan kampung. Harapan yang demikian pada akhirnya melahirkan karakter manusia Minangkabau yang khas dan pada gilirannya menciptakan ketegangan. Seyogyanyalah,

³⁶M.D. Mansoer, dkk. 1970. hlm. 3.

hal ini yang membedakan pola merantau pada masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lain atau suku bangsa lain, seperti Batak, Bugis, Jawa atau suku bangsa lainnya di Indonesia. Pola merantau masyarakat Minangkabau dapat digolongkan pada pola atau proses migrasi secara sukarela, dan berbeda dengan coraknya dari merantau dari suku bangsa lainnya,

Bagi orang Minangkabau, tradisi merantau sekaligus juga melibatkan atau merupakan “misi budaya”. Usman Pelly,³⁷ menyebutkan tentang hal itu yakni bagaimana pelibatan secara aktif diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia untuk senantiasa memenuhi “panggilan kultural dari kampung” baik dalam konteks sosial ekonomi maupun budaya. Artinya, disamping adanya pengharapan untuk hidup lebih baik, juga dipandang sebagai cara elegan orang Minangkabau untuk keluar dari kungkungan tradisi matrilinealnya sebagaimana dinyatakan oleh Taufik Abdullah. Merantau dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana untuk mengurai ketegangan-ketegangan internal yang muncul dari perselisihan-perselisihan antara konsepsi Minangkabau mengenai hubungan antara perseorangan dan masyarakat di satu pihak dan tuntutan-tuntutan struktur matrilinealnya.³⁸

³⁷Usman Pelly. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing.*, Jakarta: LP3ES.

³⁸Taufik Abdullah. “Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)”.. Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, New York.



Gambar 13

Rumah Gadang, Rumah Tradisional (Adat) di Minangkabau

Tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau sudah menjadi bagian dari pola hidupnya sejak dahulu sekarang. Ketika sebuah kampung atau pemukiman dirasakan tidak memungkinkan lagi untuk ditempati oleh penduduk yang semakin banyak, maka timbullah pemikiran untuk mencari tempat lain sebagai tempat pemukiman baru. Dimulai dari daerah terdekat sampai kepada daerah yang lebih jauh, diluar wilayah Minangkabau itu sendiri. Hal itulah barangkali yang menyebabkan masyarakat Minangkabau sekarang ini telah mengarungi berbagai daerah, tidak saja dalam wilayah Indonesia, tetapi sampai ke mancanegara. Salah satunya adalah ke daerah Kerinci (Provinsi Jambi).

Perantauan orang Minangkabau ke Kerinci, dapat dikatakan, sebagai manifestasi dari tradisi merantau. Pada

mulanya mereka yang terdiri dari anak muda (bujang) pergi merantau untuk berdagang. Ketika dagangannya telah habis, maka mereka kemudian kembali ke kampung untuk membawa barang kembali sekaligus bertemu kerabatnya. Aktivitas perniagaan seperti ini dalam istilah orang Minangkabau disebut dengan "*marantau babelok*". Sifat perantauan ke wilayah rantau kemudian mengalami perubahan setelah para perantau menikahi perempuan-perempuan setempat dimana mereka berdagang. Sehingga sifat perantauan tidak lagi sementara, tetapi telah menjadi perantau permanen atau *marantau Cino*-meminjam istilah Kato.³⁹ Hanya perbedaannya bahwa istilah merantau Cina dalam konsepsi Kato, perantau Minangkabau membawa keluarganya sekaligus bersamanya. Sedangkan *marantaucino* sebagaimana dimaksud dalam konteks migrasi orang Minangkabau, mereka datang dengan status tidak berkeluarga (bujangan). Sehingga pada gilirannya kelompok perantau yang membentuk keluarga baru dan struktur masyarakat baru di wilayah ini.

Wilayah Minangkabau dikenal dengan pembagian adanya daerah *darek* dan daerah rantau. Daerah *darek* (darat) adalah daerah-daerah yang terletak ditengah-tengah daerah pegunungan Bukit Barisan.⁴⁰ Dataran-dataran tinggi *darek* adalah lembah gunung Singgalang, Tandikat, Marapi dan Sago, "semarak" Alam Minangkabau. Dataran tinggi lembah-lembah puncak Bukit Barisan itulah daerah Minangkabau asli dan dikenal sebagai alam Minangkabau. Secara geografis, daerah *darek* ini terdiri dari tiga daerah bagian yang disebut dengan luhak. Ketiga luhak itu adalah

³⁹Tsuyoshi Kato. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Terjemahan Gusti Asnan dan Akiko Iwata. Jakarta: Balai Pustaka,

⁴⁰MD Mansoer, dkk. Hal. 2

Luhak Tanah Data (Datar), Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto. Luhak Tanah Data dikenal sebagai luhak nan tuo atau luhak yang mula-mula ada, Luhak Agam merupakan luhak yang tengah, dan Luhak Lima Puluh Koto merupakan luhak yang bungsu atau kemudian terbentuk.



Gambar 14
Wilayah Minangkabau dan Daerah Rantau

Tradisi merantau yang hidup dalam masyarakat Minangkabau telah menyebabkan terjadinya perkembangan dari daerah *darek* ke daerah sekitarnya. Daerah perkembangan penduduk atau masyarakat dari *darek* inilah yang kemudian dikenal sebagai daerah rantau. Menurut

Mansoer⁴¹, lembah-lembah sungai dan anak sungai yang berasal dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di selat Sumatera (Malaka) maupun Laut Cina Selatan, disebut rantau. Penduduknya terutama berasal dari *darek* dan merupakan “kolonisasi” alam Minangkabau. Kalau pada mulanya pengertian rantau terbatas pada daerah-daerah kolonisasi di lembah sungai-sungai dan anak sungai yang mengalir ke arah timur dari alam Minangkabau, dewasa ini istilah rantau mengalami perluasan pengertian dan bermakna daerah-daerah di luar Minangkabau. Bahkan, daerah pesisir barat Sumatera Barat seperti Pariaman, Pesisir Selatan dan Padang merupakan daerah rantau Minangkabau.

Orang Minangkabau memiliki kepercayaan bahwa asal usul nenek moyang mereka dahulu ada hubungan dengan keberadaan Raja Iskandar Zulkarnaen yang merupakan raja yang kesohor pada masanya di Macedonia (Rumawi). Dalam tambo Minangkabau disebutkan bahwa salah seorang anak Raja Iskandar⁴² yang bernama Maharajo Dirajo bersama pengikutnya di masa taufan melanda umat Nabi Nuh dahulunya yang ditandai dengan air laut yang bersentak naik, tertambat di puncak Gunung Merapi yang disebutkan hanya nampak sebesar telur itik. Berkaitan dengan kisah ini, sebagaimana telah diungkapkan ternukil dalam tambo Minangkabau dalam bentuk pantun:

“Dari mano titiak palito

⁴¹ *Ibid.* Hal. 3

⁴² Dalam tambo Minangkabau disebutkan bahwa Raja Zulkarnain itu beranak tiga orang yakni 1) Maharajo Alif yang menjadi keturunan bangsa Eropa, 2) Maharajo Dipang yang menurunkan bangsa China, 3) Maharajo Dirajo, yang menurunkan orang Minangkabau.

*dari baliak telong nan batali
dari mano asa niniak kito
dari puncak gunuang marapi”*

(Dari mana titik pelita
dari balik telong yang bertali
dari mana asal nenek kita
dari puncak gunung Merapi)



Gambar 15

Gunung Marapi, Gunung “lagendaris” di Minangkabau

Ketika air telah surut, turunlah Maharajo Dirajo dan pengikutnya ke kaki gunung Merapi dan kemudian menghuni Nagari Pariangan sekarang ini dalam wilayah luhak Tanah Data (Kabupaten Tanah Datar). Dalam perkembangan selanjutnya mereka semakin banyak dan menyebar membentuk pemukiman-pemukiman baru sampai seantero Minangkabau sekarang ini. Nagari Pariangan tersebut merupakan nagari pertama atau tertua di Minangkabau, yang kemudian di ikuti dengan terbentuknya nagari Nagari Limokaum, Sungai Tarab, Sungayang dan lain-lain.



Gambar 16

Nagari Pariangan, Daerah Asal Mula Orang Minangkabau

Dalam perkembangan kemudian, penyebaran penduduk semakin luas ke daerah-daerah lain yakni Agam

dan Lima Puluh Kota, dan kemudian ke daerah *rantau*. Daerah Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota, dikenal sebagai daerah *darek* (darat) yang dianggap sebagai pusat budaya Minangkabau. Luhak Tanah Data dikenal sebagai "luhak nan tuo" (luhak yang tua) karena terbentuk paling awal, luhak Agam sebagai luhak yang tengah, dan luhak Limo Puluh Koto sebagai "luhak nan bungsu" (luhak yang bungsu/kecil) karena terbentuk paling kemudian (termuda). Dalam perkembangan kemudian, luhak Tanah Data menjadi cikal bakal Kabupaten Tanah Datar sekarang, luhak Agam menjadi Kabupaten Agam, dan luhak Lima Puluh koto menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah-wilayah diluar ketiga luhak yang dikenal sebagai daerah *darek* merupakan daerah rantau yang menjadi daerah persebaran ketiga luhak tersebut. Daerah *darek* (darat) adalah daerah-daerah yang terletak ditengah-tengah daerah pegunungan Bukit Barisan⁴³. Dataran-dataran tinggi *darek* adalah lembah gunung Singgalang, Tandikek, Marapi dan Sago, "semarak" Alam Minangkabau. Dataran tinggi lembah-lembah puncak Bukit Barisan itulah daerah Minangkabau asli dan dikenal sebagai alam Minangkabau.

Setiap luhak tersebut memiliki daerah rantau sendiri yang telah terbentuk semenjak dahulu. Masing-masing luhak itu memiliki wilayah atau daerah rantaunya sendiri ke daerah sekitarnya. Rantau luhak Tanah Datar adalah ke arah barat dan tenggara, luhak Agam ke arah utara dan barat, sedangkan rantau Lima Puluh Koto ke arah timur yaitu ke daerah Riau daratan sekarang ini, yaitu rantau Kampar Kiri dan rantau Kampar Kanan. Daerah rantau setiap luhak itu pada hakikatnya merupakan daerah persebaran penduduk luhak, akibat semakin banyaknya penduduk. Beberapa dari penduduk setempat akhirnya membuka daerah baru di

⁴³MD Mansoer. Dkk. *Op.cit.* hlm 2

tempat lain dengan *caramanaruko* (membuka lahan baru) yang lama kelamaan menjadi daerah pemukiman baru secara turun temurun.

Daerah rantau orang Minangkabau semenjak dahulu, tidak hanya meliputi daerah pesisir atau sekitar tiga luhak yang lazim disebut dengan *darek*, tetapi lebih luas dari pada itu. Tidak hanya beberapa wilayah di Pulau Sumatera tetapi menyeberang ke Semenanjung Malaka, Kalimantan dan Sulawesi. Daerah perbatasan antara wilayah *darek* dan rantau biasa disebut dengan *Ujuang Darek Kapalo Rantau*, atau daerah yang teletak di di ujung (pinggiran) *darek* dan menjadi kepala (awal) dari daerah rantau. Artinya, penduduk di daerah tersebut berada di perbatasan antara *darek* dengan rantau.

Selain ketiga daerah-daerah rantau diatas, terdapat suatu daerah rantau yang jauh dari daerah *darek* dan berada di Semenanjung Malaya (Malaysia) yaitu Rantau Nan Sembilan (Negeri Sembilan)⁴⁴. Rantau yang sembilan itu adalah yakni Jelai, Jelebu, Johol, Kelang, Naning, Pasir Besar, Rembau, Segamat, dan Sungai Ujuang (Sungai Ujong). Hanya saja, tidak semua negeri-negeri itu berada di wilayah Negeri Sembilan sekarang atau masuk wilayah lain, seperti Naning (Malaka), dan Kelang (Pahang).

Daerah rantau Minangkabau yang sampai ke pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya menunjukkan bahwa wilayah Minangkabau sesungguhnya sangat luas. Bahkan, untuk saat sekarang ini persebaran orang Minangkabau lebih luas lagi atau sampai ke mancanegara. Sehingga, ada *adagium* atau sebutan bahwa jika ada penduduk di bulan atau planet lain niscaya orang Minang akan ada juga di sana. Gambaran tentang wilayah

⁴⁴Ibid.

Minangkabau, sebagaimana ternukil dalam *tambo* (legenda adat) Minangkabau yang menyebutkan terbentang dari:

Dari Sikilang Aia Bangih

Hingga Taratak Aia Hitam

Dari Durian Ditakuak rajo

*Hingga Sialang Balantak Basi*⁴⁵

(Dari Sikilang Air Bangis

Hingga Taratak Air Hitam

Dari Durian Ditekuk Raja

Hingga Sialang Balantak Basi)

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, yang sekarang berada di daerah Kabupaten Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. *Taratak Aia Hitam* adalah batas selatan yakni daerah Bengkulu. *Durian Ditakuak Rajo* adalah di Kabupaten Bungo, Jambi. Sedangkan, *Sialang Balantak Basi* adalah wilayah Rantau Barangin, Kabupaten Kampar Riau sekarang⁴⁶.

Batas wilayah Minangkabau, disebutkan dalam *tambo* bahwa daerah Minangkabau itu meliputi :

"Dari sirangkak nan badangkuang

Hinggo buayo patah daguak

⁴⁵<http://www.indonesianindonesia.com/f/4082-kerajaan-pagaruyung/>.

⁴⁶[ibid/](#).

*Sampai ka pinturajo ilia
Durian ditakuak rajo
Sipisak pisau anyuik
Sialang balantak basi
Hinggo aia babaliak mudiak
Sampai ke ombak nan badabua
Sailiran batang sikilang
Hinggo lauik nan sadidiah
Rao jo mapattunggua
Sarato gunuang maha lintang
Pasisia banda sapuluah
Hinggo taratak aia hitam
Sampai ka tanjuang simalidu
Pucuk jambi sambilan lurah”*

(Dari sirangkak nan berdengkung
Hingga buaya patah dagu
Sampai ke pintu Rajo Ilir
Durian ditekuk raja
Sipisak pisau hanyut
Sialang berlantak besi
Hingga air berbalik ke mudik
Sampai ke ombak nan berdebur
Sehiliran batang sikilang

Hingga laut nan sedidih
Rao dengan Mapat Tunggul
Serta Gunung Mahalintang
Pesisir Bandar Sepuluh
Hingga Taratak Air Hitam
Sampai ke Tanjung Simalidu
Pucuk Jambi Sembilan Lurah)

Dari hal tersebut, diketahui bahwa wilayah atau teritorial Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat, karena wilayah Minangkabau juga meliputi sebagian daerah yang sekarang termasuk Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Barat (minus Mentawai) merupakan daerah pusat dari domisili etnis Minangkabau.



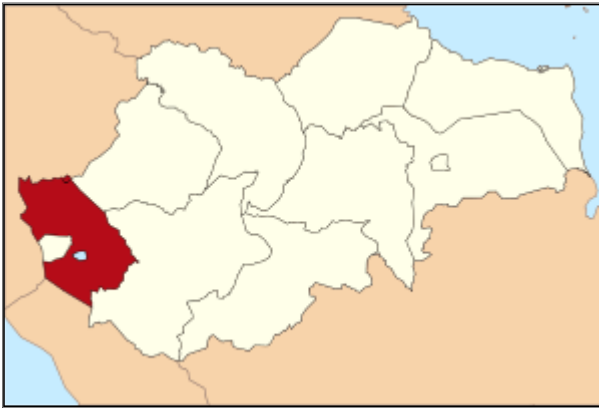
Gambar 17

Menhir, Peninggalan Masa Lampau di Kabupaten Tanah Datar

2. Kerinci, Rantau Minangkabau

Daerah Kerinci, sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi. Dari segi geografis, daerah Kerinci berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat (Minangkabau) di sebelah utara. Artinya, daerah Kerinci terletak tidak jauh dari wilayah Minangkabau dan berada di selatan wilayah Sumatera Barat yang selalu diidentikkan dengan Minangkabau. Walaupun berbeda wilayah administratif, Kerinci masuk Provinsi Jambi, terdapat hubungan yang erat antara masyarakat Kerinci dengan masyarakat Minangkabau. Banyak kesamaan atau kemiripan dari segi adat dan budaya sehari-hari antara keduanya. Hal itu didukung pula kenyataan bahwa banyak orang Minangkabau yang datang ke Kerinci dan kemudian menetap serta berbaur dengan masyarakat setempat. Bahkan, jarak antara Kerinci dengan Kota Padang (277 km) lebih dekat dan pendek waktu tempuhnya dari pada jarak Kerinci dengan Kota Jambi yang merupakan ibukota Provinsi Jambi (491,60 km). Sehingga, sejak dahulu hingga sekarang orang (masyarakat) Kerinci lebih dekat dan sering berurusan ke Padang daripada ke Jambi, baik urusan melanjutkan pendidikan maupun membeli kelengkapan rumah tangga dan lainnya. Oleh karenanya, daerah Kerinci tidak asing bagi

masyarakat Minangkabau dan begitupun sebaliknya. Keterkaitan masyarakat dan budaya antara Kerinci dengan Minangkabau sudah diakui secara luas, dan daerah Kerinci dianggap sebagai daerah rantau Minangkabau karena adanya orang Minangkabau yang merantau ke daerah Kerinci beberapa waktu silam.



Gambar 18
Peta Wilayah Kerinci,



Gambar 19

Peta Daerah (Kabupaten) Kerinci sebelum Sungai Penuh menjadi Kota Otonom

Keadaan topografi yang merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat, menyebabkan daerah Kerinci ini memiliki iklim yang sejuk dan nyaman. Kerinci adalah sebuah kantong pemukiman penduduk (enclave) dan merupakan *Enclave* terbesar di dunia yang berbatasan langsung dan dikelilingi hutan TNKS. Juga merupakan celah lembah luas pegunungan (rift valley) tertinggi di pulau Sumatera. Daerah (Kabupaten) Kerinci secara geografis terletak pada 101°08' - 101°50' Bujur Timur dan 1°40' - 2°26' Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten. Merangin dan Kabupaten.

Bungo

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten

Merangin Provinsi Jambi.

Kerinci termasuk dalam wilayah yang meliputi daerah dataran tinggi dan topografi berbukit sampai dengan bergunung dengan luas wilayah pembangunan 63.833 Ha mencakup seluruh Kabupaten Kerinci. Karakter wilayah bergelombang dan berbukit-bukit membentuk *enclave* yang sangat luas dan sebagian ditutupi hutan lebat yang alami. Sebagian besar (81,22%) wilayah Kabupaten Kerinci terletak di ketinggian di atas 1000 m dibawah permukaan laut. Daerah berketinggian antara 500-1000 m dpl seluas 72.246 Ha (17,20%), sedangkan yang berada di bawah 500 m dpl hanya 6.636 Ha (1,58%) terdapat di Kecamatan Gunung Raya dan Batang Merangin. Wilayah Kabupaten Kerinci membentang dari Gunung Tujuh sampai Gunung Raya, sebagian besar (98%) berada pada ketinggian diatas 500 m – 3.805 m dpl merupakan bagian dari Bukit Barisan.



Gambar 20

Danau Kerinci diantara Perbukitan



Gambar 21

Gunung Kerinci

Daerah Kerinci banyak memiliki peninggalan budaya yang merupakan asset budaya, seperti :

- Masjid Keramat di Pulau Tengah
- Masjid Agung di Pondok Tinggi
- Masjid Keramat di Lempur Mudik
- Masjid Kuno di Lempur Tengah
- Pernik Tembikar Rawang di Sungai Penuh
- Tulisan Rencong pada Tanduk di Sungai Penuh
- Batu bersurat di Benik, Muak dan Semurup.
- Makam Pahlawan Perang Depati Parbo di Lolo Kecil.

Di samping peninggalan kebudayaan masih terdapat kegiatan budaya, yaitu pelaksanaan adat istiadat yang secara turun temurun masih berlangsung, baik sendiri-sendiri, berkelompok atau secara resmi maupun tidak resmi. Kegiatan adat istiadat (kebiasaan) seperti acara perkawinan, khitanan, kematian, turun ke sawah, panen, mendirikan rumah, pengangkatan tokoh masyarakat (Kenduri Sko) serta sifat gotong royong masyarakat sampai saat sekarang masih banyak terdapat di kalangan masyarakat di tiap-tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Kerinci. Keadaan ini ditunjang oleh karena daerah Kerinci sudah sejak lama terbuka hubungan dengan daerah luar seperti dari Sumatera Barat serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan mobilitas antara penduduk lebih dinamis.



Gambar 22

Rumah Adat Kerinci

3. Orang Minangkabau di Kerinci

Keberadaan orang Minangkabau di daerah Kerinci, sebagaimana diketahui, telah berlangsung lama. Dari catatan sejarah yang ditemui bahwa pada abad ke XVIII datang tiga orang keturunan raja Pagaruyung yaitu Sultan Maharaja Hakekat, Indra Jati, Raja Peninting. Sultan Maharaja Hakekat ditugaskan oleh Raja Pagaruyung ke Kerinci untuk menyebarkan agama Islam dan menetap di daerah Tamiai dengan nama Raden Serdang dan diangkat menjadi Kepala Rakyat Tamiai. Sedangkan Indra Jati keturunan Datuak Mangkudum dari Sumanik pergi merantau kemudian menetap di Hiang dan diangkat menjadi Kepala Tanah Hiang. Kemudian Raja Keninting dari Pagaruyung pergi merantau melalui Inderapura ia sampai di Koto Bento dan Rawang. Sebenarnya menurut orang-orang tua di Kerinci masih banyak lagi orang Pagaruyung yang datang ke Kerinci tetapi belum ada informasi yang jelas. Terlepas dari tidak terekamnya informasi lain tentang kedatangan orang Pagaruyung ke Kerinci. Tetapi hal ini telah bisa menunjukkan bahwa kedatangan nenek moyang dari Pagaruyung secara langsung mempengaruhi sistem sosial masyarakat Kerinci.

Kedatangan tiga keturunan Kerajaan Pagaruyung tersebut, ditengarai merupakan kedatangan pertama kali orang Minangkabau ke Kerinci atau sebagai awal kedatangan orang Minangkabau berikutnya. Dalam perkembangan kemudian, orang Minangkabau semakin banyak datang ke Kerinci, baik melalui jalur darat maupun laut (pesisir). Jalur darat melalui daerah Solok sedangkan melalui jalan laut (pesisir) yakni dari daerah Indrapura yang dahulunya merupakan kerajaan besar setelah kerajaan Pagarruyung. Bahkan, diketahui asal usul orang Kerinci tidak

bisa dilepaskan dari Kerajaan Indrapura. Hal itu ditunjukkan dengan adanya silsilah Kerajaan Indrapura yang menurunkan keturunannya di Kerinci.⁴⁷ Berkaitan dengan asal usul nenek moyang Kerinci disebutkan dalam mamangan adat bahwa orang Kerinci datang dari “lauik nan badabue” (laut yang berdebur), yang diartikan sebagai daerah *pasisie* (pesisir). Daerah pesisir yang dimaksudkan adalah daerah Pesisir Selatan, tepatnya dari Indrapura. Nenek moyang orang Kerinci datang dari Indrapura ke Kerinci melalui Tapan.

Kerajaan Indrapura, sebagaimana diketahui, merupakan kerajaan yang besar di zamannya dan termasuk kerajaan yang mengakui Pagarruyung sebagai asal usulnya. Wilayah kerajaan Indrapura sampai ke wilayah Kerinci yang kemudian ikut mempengaruhi adat istiadat Kerinci yang banyak memiliki persamaan dengan Indrapura yang sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Ditambah pula, pada awal masa kemerdekaan, wilayah Kerinci dan Pesisir Selatan merupakan satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) dengan ibukota di Sungai Penuh, Kerinci. Pada perkembangan kemudian, Kerinci menjadi kabupaten sendiri dalam wilayah Provinsi Jambi, sedangkan wilayah Pesisir Selatan menjadi kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

⁴⁷Wawancara dengan Bpk. Jafrin di Kerinci



Gambar 23

Atap "bagonjong" pada salah satu Mesjid di Sungai Penuh

Orang Minangkabau di Kerinci dapat dibedakan antara orang Minangkabau yang datang di Kerinci beberapa abad silam, dan orang Minangkabau yang datang kemudian karena faktor merantau dari daerah asalnya di Minangkabau. Orang Minangkabau yang telah datang beberapa abad silam, pada umumnya telah berbaur dengan masyarakat setempat namun masih mengakui dan memelihara kebiasaannya sebagaimana di Minangkabau, serta menyebut dirinya berasal dari Minangkabau. Kadangkala, sulit dibedakan antara orang Minangkabau dengan orang Kerinci karena telah terciptanya asimilasi antara keduanya semenjak dahulu.

Orang Minangkabau di Kerinci boleh dikatakan telah berbilang masa ada di Kerinci, dan di Kerinci mereka tidak dianggap sebagai orang lain. Hal itu disebabkan karena budaya antara keduanya banyak kesamaan. Apalagi, disadari daerah Kerinci telah dianggap sebagai salah satu Minangkabau di arah selatan, bersama daerah Mukomuko di Bengkulu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Minangkabau yang merantau ke Kerinci telah memiliki struktur sosial yang mengikuti kebiasaan di daerah asalnya di Minangkabau dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Di Kota Sungai Penuh, orang Minangkabau mempunyai kesatuan berupa himpunan masyarakat Minangkabau berdasarkan daerah asalnya. Hal ini kentara semenjak tahun 1999, pengelompokan perantau Minangkabau memiliki pengurus, surau/mesjid dan aturan sendiri yang mengatur para perantau Minangkabau di Kerinci, khususnya di Kota Sungai Penuh. Menurut seorang informan⁴⁸, koordinator orang Minang di Sungai Penuh sejak

⁴⁸Wawancara dengan Bpk. Saharuddin di Kerinci

dahulu adalah ninik pucuk. Pengelompokan perantau Minang berdasarkan daerah asalnya, sebagai berikut;

1. Perantau dari Padang dan sekitarnya, dengan suraunya bernama Al Ukhuwa.ntau dari
2. Perantau dari Pariaman, memiliki 3 surau dan salah satunya adalah Surau Bagonjong. Surau ini sebagai pengganti rumah gadang.
3. Perantau dari APL (Agam, Pasaman dan Lima Puluh Kota), suraunya adalah surau Al Falah (dekat Hotel Aroma)
4. Perantau dari Tanah Datar, dengan suraunya adalah surau Babussalam. Perantau dari Tanah Datar ini paling luas daerahnya karena juga menghimpun perantau dari Batipuh, X Koto, Batusangkar, Padangpanjang, Kacang, Saningbakar, Solok, Muara Labuh, Solok Selatan sampai perbatasan dengan Kerinci.
5. Perantau dari Pesisir Selatan, merupakan yang paling banyak dan terdiri dari 4 orang ninik mamak (pucuk adat)
6. Perantau dari Bayang, Pesisir Selatan.
7. Perantau dari Batang Kapas.
8. Perantau dari Pancung Soal

Masing-masing pengelompokan berdasarkan daerah asal itu kecuali perantau dari Pesisir Selatan, memiliki 1 orang ninik mamak sebagai pucuk adat. Tugas dari Pucuk adat itu adalah memimpin dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kelompoknya. Mereka menjadi orang yang dituakan yang dipilih melalui musyawarah bersama anggotanya. Salah satu dari ninik mamak atau pucuk adat itu akan menjadi pemimpin untuk keseluruhannya dengan struktur kelembagaan dengan adanya ketua, sekretaris dan seksi-seksi khusus. Para pemimpin dari kelompok perantau

Minangkabau dari 8 kelompok lazim juga disebut dengan *pucuk yang salapan* (pucuk 8) dengan sebutan ninik mamak. Di Kota Sungai Penuh, disebutkan ada sekitar 80 % orang Minang, terutama di daerah pasar Sungai Penuh.



Gambar 24

Mesjid Ukhuwah, surau perantau Minang dari Padang

Berkaitan dengan hubungan antara orang Minangkaabu dengan Kerinci pada dasarnya sejak dahulu berjalan rukun dan damai, karena antara kedua masyarakat itu memiliki kesadaran bahwa mereka hakikatnya banyak kesamaan. Pernah terjadi gesekan atau konflik antara kedua masyarakat pada tahun 2002, antara perantau Minangkabau dengan penduduk setempat, namun dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan, kesadaran akan kesamaan adat dan asal usul, menimbulkan wacana untuk membentuk Forum Kerapatan Adat Minangkabau Kerinci dan telah disetujui

oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat di Padang. Namun. Sampai sekarang belum bisa diwujudkan karena masih adanya pro kontra tentang itu ditengah masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Kelembagaan adat Kerinci masih tetap Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKAAM) yang berkantor di Kota Sungai Penuh.



Gambar 25

Gedung Serba Guna SAS (Sulit Air Sepakat)

di Kota Sungai Penuh

4. Dinamika Hubungan Minangkabau dan Kerinci

Menurut [tambo Minangkabau](#), tanah Kerinci merupakan bagian dari rantau [Minangkabau](#). Dikatakan bahwa rantau pesisir [Alam Minangkabau](#) meliputi wilayah-wilayah sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, mulai dari Sikilang Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Inderapura, Muko-muko, dan Kerinci. Sebagai daerah Rantau Minangkabau, dengan sendirinya asal usul masyarakat Kerinci adalah dari Minangkabau yang ditandai dengan kedatangan orang Minangkabau dahulunya ke Kerinci. Bahkan dalam sejarah beberapa daerah di Indonesia terdapat nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau terutama sejarah orang Kerinci (Azwar, 2009).



Gambar 26

Pandam Pekuburan (Makam) Orang Pariaman di Sungai Penuh

Pada abad ke-14 hingga ke-18, Kerinci merupakan bagian dari [Kerajaan Inderapura](#), yang berpusat di Inderapura, [Pesisir Selatan](#), [Sumatera Barat](#). Kerinci menjadi bagian dari Kerajaan Indrapura bersama wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagian wilayah Provinsi Bengkulu, diantaranya Kabupaten Mukomuko sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Inderapura, Kerinci merupakan kawasan yang memiliki kekuasaan politik tersendiri.

Pada masa-masa awal penjajahan Belanda (1903-1921) merupakan satu *afdeling* dalam wilayah Keresidenan Jambi. Kemudian pada tahun 1921 dipindahkan ke *afdeling* Painan dalam keresidenan Sumatera Barat. Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat *onderafdeeling* yang dinamakan Onderafdeeling Kerinci-Indrapura. Setelah kemerdekaan, status administratifnya dijadikan luhak dan dinamakan *Luhak* Kerinci-Indrapura. Sedangkan Kerinci sendiri, diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan.⁴⁹ Dimasa pendudukan Jepang (1942-1945) terjadi perubahan status dimana Kerinci dan Indrapura digabung jadi satu wilayah yang disebut Bungsyoo dan masih berada dalam lingkungan Keresidenan Sumatera Barat. Setelah kemerdekaan (1945), Kerinci dan daerah Pesisir Selatan digabung jadi satu kewedanaan yang kemudian berubah menjadi kabupaten dengan

⁴⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kerinci

nama Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) dengan ibukota Sungai Penuh. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1958 berdasarkan Undang-undang No. 19/1957 tanggal 9 Agustus 1957 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 81 tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi/daerah Tingkat I Jambi dimana Kerinci tergabung didalamnya. Kemudian pada tanggal 10 November 1958, berdasarkan Undang-undang No. 61 Tahun 1958 diresmikanlah Kerinci menjadi Kabupaten/Daerah Tingkat II Kerinci.⁵⁰

Pada masa pemerintahan [Hindia-Belanda](#), Kerinci masuk ke dalam Karesidenan Jambi (1904-1921), kemudian berganti di bawah Karesidenan Sumatra's Westkust (1921-1942). Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat *onderafdeeling* yang dinamakan Onderafdeeling Kerinci-Indrapura. Setelah kemerdekaan, status administratifnya dijadikan luhak dan dinamakan *Luhak* Kerinci-Indrapura. Sedangkan Kerinci sendiri, diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan.⁵¹

Pada waktu awal Indonesia merdeka, Kerinci bersama Sumatera Barat termasuk bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang pusat pemerintahannya berada di Kota Bukittinggi. Kemudian, pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 provinsi yakni;

1. Sumatera Barat (meliputi daerah Minangkabau)
2. Riau (meliputi Kesultanan Siak, Pelalawan, Rokan, Indragiri, Riau-Lingga, ditambah rantau Minangkabau Kampar dan Kuantan).

⁵⁰ Ismail Thaliby, Disertasi. Adat Sakti Alam Kerinci dan Persentuhannya dengan Hukum Syara'. 2000. Hlm 39-40.

⁵¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kerinci

3. Jambi (meliputi bekas wilayah Kesultanan Jambi ditambah rantau Minangkabau Kerinci)⁵²

Berdasarkan hal diatas, tergambar bahwa daerah dan masyarakat Kerinci tidak bias dilepaskan dari Sumatera barat sebagai wilayah administratif serta Minangkabau sebagai suku bangsa. Artinya, dalam perjalanan sejarahnya, Kerinci pernah menjadi bagian dari Sumatera Barat di masa penjajahan Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, hubungan antara Minangkabau (Sumatera Barat) telah tercipta jauh di masa lampau dan hanya perbedaan wilayah administratif dimana Kerinci menjadi bagian Provinsi Jambi, yang membuat ada keterpisahan antara kedua daerah tersebut. Namun dari segi adat dan budaya, diyakini memiliki kesamaan karena berasal dari satu akar budaya yang sama yakni budaya Minangkabau. Daerah Kerinci sejak dahulu telah dianggap sebagai salah satu rantau Minangkabau, dan sekarangpun antara kedua masyarakat tersebut memiliki kedekatan budaya. Apalagi dari segi jarak, Kerinci lebih dekat ke wilayah Sumatera Barat dari pada Kota Jambi. Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat Kerinci lebih cenderung menyekolahkan anak-anak ke Kota Padang daripada ke Kota Jambi. Begitupun, untuk mendapatkan barang-barang keperluan sehari-hari dan dagang.

⁵²Kabupaten Kerinci. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Gambar 27

Mesjid Babussalam di Sungai Penuh, “Rumah Gadang”
tempat Berkumpul Orang Minang di Sungai Penuh

4. Sekilas Budaya Kerinci

Kerinci, sebagaimana diketahui, nama sebuah daerah dan kabupaten di Provinsi Jambi. Sukunya disebut suku Kerinci, gunungnya disebut Gunung Kerinci, danauanya disebut Danau Kerinci, adat istiadatnya disebut Adat Kerinci atau Adat Sakti Alam Kerinci, dan orangnya disebut orang Kerinci (*uhang kincai*).



Gambar 28

Rumah Tradisional Kerinci

Adat Istiadat Kerinci

Sejak dulu Kerinci menganut sistem masyarakat Matrilineal, di mana hubungan keturunan ditentukan menurut garis ibu. Dalam sistem kepemimpinan adat dalam masyarakat Kerinci dikenal adanya tiga tingkatan pemangku adat yang disebut *Sko Tigo Takah*, yaitu :

- *Sko Depati*

Kedudukan hukumnya beras 100 kerbau seekor. Dalam pengertian, kalau seseorang diangkat menjadi *Depati* anak batino harus

mempersembahkan (dalam bahasa adat disebut menghanguskan) beras seratus kerbau seekor.

- Sko Ninik Mamak,

Kedudukan hukumnya beras 20 kambing seekor. Setiap orang yang diangkat menjadi Rio (ninik mamak) atau yang sederajat, anak batino harus mempersembahkan beras 20 kambing seekor.

- Sko tengganai (anak jantan),

Sebenarnya ini bukan gelar adat, tapi menempati kedudukan dalam adat. Biasanya tengganai adalah seorang anak jantan yang dituakan dalam suatu keluarga. Adapun kedudukan hukumnya adalah beras sepinggan ayam seekor.

- Saluko Adat; Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, Adat samo ico pakai babedo.

Berbagai upacara adat terdapat pada masyarakat Kerinci. Upacara yang sudah dibudayakan ini selalu dilaksanakan oleh pendudukan dusun-dusun dalam Kabupaten Kerinci. Budaya ini terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat lokal dalam dusun, seperti :

- Kenduri Sko,

Umumnya dilaksanakan di dusun-dusun seluruh Kerinci dengan mempersembahkan beras 100 kerbau seekor atau beras 20 kambing seekor. Sekarang kenduri sko ini telah diadakan secara bergantian ada yang satu tahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali. Ini tergantung kesepakatan bersama.

- *Asyek, nyaho*, tolak bala, naik mahligai, merupakan budaya adat yang sampai sekarang masih ada. Hanya *asyek* masih ada di beberapa dusun, seperti Pondok tinggi, Sungai Penuh, Koto Keras, Siulak dan lain-lain, sementara di beberapa dusun lain sudah menghilang karena dianggap perbuatan melanggar agama (Islam), berhubung isinya berupa ritual memanggil ruh-ruh nenek moyang. Dulunya *asyek* dilaksanakan untuk mengobati salah seorang yang menderita sakit dengan mempergunakan sesajian dan lain-lain.
- Melemang dan membuat jadah (dodol) dilaksanakan untuk menyambut hari besar Islam, seperti lebaran, isra miraj, maulid Nabi dan lain-lain.
- Upacara mandi balimau, ini dilaksanakan menjelang puasa dan lebaran.



Gambar 29

Kenduri Sko

Upacara Asyeik

Upacara Asyeik adalah upacara ritual, penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan arti nama tarian ini Asyeik/Khusuk. Tarian ini merupakan upacara persembahan untuk roh nenek moyang yang telah lama meninggal dengan menyediakan sesajian berupa makanan dari nasi putih, nasi kuning, nasi hitam, telur ayam, telur bebek. Lemang lepat, ayam panggang, air jeruk, bermacam-macam bunga, daun sirih dan lain-lainnya serta dilengkapi dengan sebilah keris. Upacara ini biasanya dilaksanakan jika ada orang yang ditimpa musibah atau mendapat rahmat.

Tari Rangguk

Tari Rangguk ini merupakan tarian spesifik Kerinci yang populer. Tari ini umumnya dimainkan oleh beberapa orang gadis remaja sambil memukul rebana kecil, diiringi dengan nyanyian sambil mengangguk-anggukkan kepala seakan memberikan hormat. Tari Rangguk dilakukan pada acara-acara tertentu seperti menerima kedatangan Depati (tokoh adat Kerinci), tamu dan para pembesar dari luar daerah. Kadang-kadang Tari Rangguk dilakukan dilapangan terbuka diikuti dengan menabuh rebana dan gong besar.



Gambar 30

Tari Rangguk

Tarian ini merupakan tarian masal yang dilaksanakan pada saat :

- Kenduri Sko (Pusaka) pengangkatan / pemberian Gelar Adat (Rio Depati, Mangku, Datuk, dan sebagainya) kepada *anak jantan* yang dipilih oleh *anak batino* dari suatu suku / *pintu* / *luhah* untuk memimpin negeri.
- Setelah panen raya padi sawah.
- Penyambutan tamu-tamu agung negeri yang datang berkunjung ke Bumi Sakti Alam Kerinci.

Tari Iyo-iyoy

Tari iyo-iyu dibawakan oleh anak *batino* (perempuan) dengan gerakan yang sangat gemulai diiringi dengan lagu (*tale*) ditingkah suara gendang (tambur) dan bunyi gong. Pembukaan tari iyo-iyu ini diawali dengan atraksi pencak silat yang disaksikan oleh sesepuh / tertua adat serta tamu undangan lainnya. Tarian ini dilaksanakan anak negeri sebagai ucapan kegembiraan atas pengangkatan pemimpin adat mereka.



Gambar 31
Tari Iyo-iyu

Tari Tauh

Tarian ini merupakan tarian khas daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur Kecamatan Gunung Raya, biasanya diselenggarakan pada saat ada perayaan-perayaan kenduri Sko penyambutan tamu. Tarian ini dibawakan laki-laki dan perempuan (berpasang-pasangan), sering dilakukan sambil

berdiri dan diiringi dengan misik rebab, gong dan nyanyian klasik yang disebut *mantun* yang mengisahkan kehidupan masyarakat desa, percintaan, adat istiadat dan lain-lain. Para penari menggunakan busana khas Lumpur yang berwarna hitam atau coklat serta memakai tutup hiasan perak. Tari Tauh acap dilakukan dilapangan terbuka namun ada juga didalam ruangan hal itu sesuai dengan waktu dan acara.



Gambar 32

Tari Tauh

Pencak Silat

Pencak silat ada yang dilakukan tunggal, berpasangan atau empat lawan satu dan para pendekar ini menggunakan pedang dan keris yang tajam, serta memakai kostum dan ikat kepala berwarna hitam. Pencak Silat biasanya ditampilkan pada saat Kenduri Sko atau Kenduri Adat menyambut tamu dan perayaan-perayaan lainnya.

Tale (Nyanyian Bersama)

Tale sebutan lagu khas Kerinci sering disenandungkan pada saat acara tradisi menggali bandar air (memperbaiki sistem irigasi desa) secara bergotong royong yang dihadiri oleh seluruh anak negeri dan pejabat pemerintah. *Tale* merupakan kegiatan budaya masyarakat dengan mengerjakan sawah serta ladang secara bergotong-royong diiringi oleh nyanyian secara bersama yang dimaksudkan untuk menambah gairah dan semangat bagi yang bekerja. Budaya *tale* ini tidak pernah pudar dari Bumi Sakti Alam Kerinci, hal ini bisa kita saksikan atau sekalian ikut ber-tale bersama. Selain itu ada lagi Tale pelepasan jemaah haji, yang dilaksanakan pada saat pelepasan sanak keluarga akan berangkat ke Mekah menunaikan Rukun Islam yang kelima .

Sistem Perkawinan

Di kalangan anggota masyarakat Kerinci ada orang atau kelompok yang memandang perkawinan di dalam lingkungan kerabat sendiri itu lebih diutamakan, tetapi tidak berarti perkawinan ke luar lingkungan kerabat tidak boleh dilakukan, apalagi kalau di lingkungan kaum kerabat tidak ada yang jodoh. Terdapat juga orang atau kelompok masyarakat yang tidak atau kurang menyukai perkawinan yang hubungan keluarganya terlalu dekat, seperti umpamanya dengan sepupu yang bapak atau ibu mereka saudara sekandung. Sebaliknya, mereka sangat menyukai perkawinan dengan anak *mamak* dan *anak datung* (bibi). Perkawinan demikian dikatakan “kuah jatuh ke nasi”.

Adat Mencari Jodoh

Masyarakat Kerinci mengenal adat kebiasaan di kalangan muda-mudi yang di sebut *bamudo*, artinya bermain muda atau berpacaran. Caranya bisa dengan berkirim surat atau bertandang ke rumah si gadis atau jalan-jalan ke tempat rekreasi atau nonton di keramaian dan sebagainya. *Batandang* atau bertandang biasanya dilakukan pada malam hari, tempatnya bisa di rumah si gadis atau rumah orang lain yang ditunjuk. Bila bertempat di rumah sendiri, si gadis ditemani oleh ibunya dan apabila bertempat di rumah lainnya dia ditemani oleh perempuan agak baya yang ada di rumah tersebut, yang penting harus ada teman sesama perempuan. Percakapan biasanya diselang-selingi dan saling berpantun.

Masa *bamudo* ini kadang-kadang berjalan lama sampai tahunan, tapi ada juga yang hanya mingguan atau bulanan, bahkan tanpa *bamudo* sama sekali. Kesempatan selama *bamudo* itu dimanfaatkan untuk saling mengenal lebih dekat sebelum mereka mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga bersama. Apabila proses *bamudo* berjalan lancar, mulus dan sudah mulai ada tanda-tanda kecocokan, maka langkah selanjutnya adalah *batuek* (melamar). Orang yang datang melamar adalah pihak pria, biasanya melalui orang ketiga selaku utusan.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukan akad nikah, yaitu :

- Orang yang mempertemukan kedua orang tua gadis/pemuda yang sedang *berusik sirih berusik pinang*, istilah adat dinamakan *undan pajaleang*. Tugas orang ini mensiasati menjerami dalam penyampaian hasrat dari mempelai yang akan menikah.

- Pertemuan dari orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan, keadaan ini disebut menyatukan pendapat kesepakatan kedua orang tua tersebut.
- Perundingan antara orang tua dengan *tengganainya* masing-masing yang biasanya disebut *ngumpo tengganai*. Tujuannya adalah untuk menyerahkan persoalan anak mereka kepada *tengganai* dan minta izin persetujuan dari *tengganai*.
- Pertemuan antara *tengganai* yang disebut *temu ahak*, dan tempat pertemuannya adalah dirumah pihak perempuan. Adapun yang dibicarakan adalah menyatukan pendapat dari kedua *tengganai* dan segala sesuatu yang mungkin diajukan oleh masing-masing *tengganai*. Kedua *tengganai* melaksanakan *bapakok tando bapakok cihai*. Hal ini mengandung arti telah terdapat persatuan kedua *tengganai* tentang mempertunangkan atau melaksanakan akad nikah anak kemenakan mereka, dan persoalan ini berada ditangan kedua *tengganai*. Untuk mengikat hal itu maka dilaksanakan *bapakok tando bapakok cihai*. *Tando* dan *cihai* adalah bentuk barang dan benda lainnya. *Tando* dan *cihai* diperlihatkan kepada kedua *tengganai*, kemudian dipertukarkan antara *tando* dan *cihai*. *Tando* dipegang oleh *tengganai* perempuan dan *cihai* dipegang oleh *tengganai* laki-laki. Pada saat pertukaran *tando* dan *cihai* yang diucapkan adalah *tando manahan patah, cihai manahan lalau*.

Jika pihak laki-laki mengingkari maka semua *tando* tinggal untuk pihak perempuan dan jika pihak perempuan yang mengingkari maka *tando* itu dilipat untuk pihak laki-laki, dalam pelaksanaannya :

- Pihak laki-laki yang membatalkan dikenakan beras 20 kambing seekor serta mengaku ke kedua keluarga.
- Pihak perempuan yang membatalkan janji dikenakan beras 20 kambing seekor mengembalikan *tando* dua kali lipat dan mengadakan kenduri dengan mengundang ninik mamak, alim ulama serta orang adat, sekaligus memberitahukan bahwa ikatan perjanjian telah putus dan masing-masing pihak telah bebas seperti sediakala.

Upacara Pernikahan/ Akad Nikah

Menjelang hari pernikahan/akad nikah tiba, selama kira-kira tiga hari sebelumnya adalah hari-hari sibuk bagi keluarga kedua belah pihak, terutama keluarga pihak wanita karena kegiatan memang dipusatkan di rumah pihak wanita. Undangan perkawinan ada dua macam yaitu umum dan khusus. Undangan umum adalah undangan yang ditujukan kepada seluruh warga desa dan handai taulan serta teman sekerja. Undangan khusus adalah undangan yang ditujukan kepada orang-orang tertentu menurut adat setempat yang disampaikan oleh salah seorang wanita anggota keluarga terdekat yang sudah agak baya dengan ditemani seorang wanita muda lainnya dengan membawa sirih pinang dalam sebuah tempat yang khusus untuk itu (*kampil*).

Apabila segala persiapan dianggap sudah lengkap dan para undangan sudah datang, maka pihak *tengganai* mengutus orang ke rumah calon mempelai pria untuk memberitahukan bahwa upacara akad segera akan dilaksanakan. Calon mempelai pria segera berangkat ke rumah pengantin wanita dengan diiringi oleh para pengantar dari pihak keluarganya dan teman-temannya.

Sesampainya di rumah calon pengantin wanita, istirahat sebentar, kemudian pembawa acara berdiri untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Kedua calon mempelai berserta pendamping dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan di depan pejabat PPN dan tuan kadhi serta wali nasabnya. Lalu sudah akad nikah dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyampaian tuan rumah/*sepankalan* dalam bentuk pidato berbahasa daerah dengan kata-kata ungkapan yang tersusun rapi.

Walaupun akad nikah telah berlangsung, mempelai pria belum diperkenankan tinggal di rumah pengantin wanita, ia dibawa kembali oleh pengiringnya kembali ke rumah orangtuanya sampai datang jemputan dari pengantin wanita. Jemputan dilakukan keesokan harinya di mana pengantin wanita ditemani oleh seorang wanita setengah baya. Jemputan itu disebut jemputan terbawa, artinya pengantin wanita pulang dengan membawa pengantin pria. Pengantin itu sangat dianjurkan agar berkunjung ke rumah kaum keluarga yang dipandang patut diberi penghormatan atau dituakan dalam keluarga, seperti paman, bibi, mamak dan lain-lain.

Dalam masyarakat Kerinci juga dikenal kawin gantung, yaitu perkawinan dimana pasangan suami istri itu belum hidup serumah sebagai layaknya orang berkeluarga. Terjadinya kawin gantung disebabkan berbagai pertimbangan seperti si isteri masih di bawah umur, situasi dan kondisi yang belum mengizinkan mereka berkumpul dan sebagainya.

Harta Pernikahan

Harta pernikahan di sini adalah keseluruhan harta yang diperoleh atau terhimpun selama perkawinan, meliputi

harta bawaan, harta tepatan dan harta pencaharian bersama suami isteri.

- Harta bawaan, yaitu yang dibawa si suami ke rumah isterinya. Harta itu bisa berupa hasil usaha ketika masih bujangan, harta warisan, hadiah dan sebagainya
- Harta tepatan, yaitu harta yang ditepati pada isteri. Harta tepatan itu bisa berupa hasil usahanya ketika masih gadis, harta warisan, hadiah dan sebagainya. Sekiranya terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta bawaan kembali ke pihak yang membawanya atau ahli warisnya, sedangkan harta tepatan tinggal pada si istri atau ahli warisnya.
- Harta pencaharian bersama suami istri, yaitu hasil usaha bersama suami istri yang terkumpul selama perkawinan, tidak peduli siapa yang bekerja atau berusaha. Sekiranya terjadi perceraian, maka harta pencaharian itu dibagi dua, masing-masing pihak memperoleh seperdua dan kalau ada anak maka harta tersebut jatuh kepada anak mereka

Peninggalan Sejarah Kuno Kerinci

Kerinci dengan rentang sejarahnya yang panjang mewarisi benda-benda sejarah seperti Batu Menhir, Nekara perunggu dari zaman Paleometalik, Keramik, Tanduk Bertulis Aksara Incum, Mesjid kuno dan Rumah Adat. Tari Asyeik, Tari Tahu, Tari Iyo-oyo, Tari Rangguk, Tari Mahligai Kaco, Tari mandi di Taman, Tari Ayu Luci, Pencak Silat, Tale dan Tradisi kumun (dongeng) atau karya sastra lainnya turut mewarnai kekayaan seni dan budaya masyarakat Kerinci.

Kerajinan Khas Kerinci

Kerajinan khas Kerinci turut pula memeriahkan khasanah seni dan budaya, seperti anyaman rotan, pandan, bambu, bigau dalam bentuk perhiasan dan perlengkapan rumah tangga dengan spesifik gaya lokal Kerinci. Kerajinan lainnya seperti Gerabah, Bordir, Batik Kerinci (motif aksara incung) pandai besi, ukiran kayu, cendra mata kulit kayu manis dan kayu pacat (kayu endemik spesifik daerah Kerinci) dibuat dalam bentuk hiasan rumah tangga dan tongkat.

Mesjid Agung Pondok Tinggi

Kota Sungai Penuh merupakan ibukota Kabupaten Kerinci yang dikenal dengan sebutan Kota Sakti. Kota Sakti ini memiliki arti Sejuk, Aman, Kenangan, Tertib dan Indah. Di ibukota inilah Mesjid Agung Pondok Tinggi berada, yang terletak 500 m dari jantung kota. Mesjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1874 M secara gotong royong oleh penduduk Pondok Tinggi, pada masa itu diberi dinding yang terbuat dari bambu dan beratap ijuk. Pada tahun 1890 oleh masyarakat setempat diadakan renovasi dengan mengganti dindingnya dengan kayu berukir.

Keunikan mesjid ini dibangun tanpa menggunakan paku besi tetapi dengan cara memadukan antara kayu yang satu dengan yang lainnya dengan pasak kayu sehingga dapat berdiri dengan mudah. Ornamen yang digunakan didalamnya maupun diluar bangunannya menggunakan kombinasi antara seni ukir Persia, Roma, Mesir dan Indonesia. Mesjid ini dapat menampung lebih dari 2000 orang jemaah.



Gambar 33

Mesjid Raya Pondok Tinggi di Sungai Penuh

Batu Berukir dan Batu Megalitik

Batu Berukir dan Batu Lesung terletak di Desa Muak Kecamatan. Gunung Raya yang berjarak 23 Km dari kota Sungai Penuh. Lokasi ini dapat dicapai dengan menggunakan bus umum. Batu Berukir dengan gambar kuda, gajah dan unta yang diperkirakan merupakan peninggalan sejarah abad III dan IV masehi. Objek ini menggambarkan kebudayaan pada masa zaman Budha. Selain Batu Berukir disekitar Desa Muak banyak ditemukan batu-batu dengan motif yang lain seperti Batu Gong, Batu Lesung, Batu Patah, Batu Dgu dan Batu angkup. Dengan banyak ditemukannya peninggalan sejarah dengan motif yang beragam memberi gambaran kuat adanya pusat kegiatan budaya pada masa silam disekitar Desa Muak, hal ini sangat menarik untuk dikunjungi dan diteliti lebih lanjut.



Gambar 34

Peninggalan Megalitik

Bahasa Kerinci

Kerinci merupakan salah satu dari 11 daerah di Indonesia yang memiliki aksara daerah, yang dikenal dengan sebutan Encong Kerinci (*incung*). Sayang tulisan yang dimiliki oleh masyarakat Kerinci tidak dikenal luas oleh masyarakat ditambah lagi dengan tidak adanya usaha dari pemerintah daerah untuk melestarikan tulisan tersebut. Bahasa sehari-hari untuk tiap desa sangat berbeda, yang tidak serta merta oleh penduduk desa lainnya.



Gambar 35

Aksara Kerinci pada Plang Nama Kantor Pemerintah

Pemerintahan

Satu kelompok masyarakat di dalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh kepala dusun, yang juga berfungsi sebagai Kepala Adat atau Tetua Adat. Adat istiadat masyarakat dusun dibina oleh para pemimpin yang jabatannya yaitu Depati dan Ninik Mamak. Di bawah Depati ada Permenti (Rio, Datuk dan Pemangku) merupakan gelar adat yang mempunyai kekuatan dalam segala masalah kehidupan masyarakat adat. Wilayah Depati Ninik Mamak disebut

Struktur pemerintahan Kedepatian:

- Depati Empat Pemangku Lima Delapan Helai Kain Alam Kerinci, berpusat di

Rawang;

- Depati Empat Tiga Helai Kain, berpusat di Pulau Sangkar;

- Pegawe Rajo Pegawe Jenang Suluh Bindang Alam Kerinci, berpusat di Sungai Penuh;

- Siliring Panjang atau Kelambu Rajo, berpusat di Lolo;

- Tigo Luhah Tanah Sekudung, Siulak;

- Lekuk Limo Puluh Tumbi, berpusat di Lempur;

Kekuatan Depati menurut adat dikisahkan adalah memenggal putus, memakan habis, membunuh mati. Depati mempunyai hak yang tertinggi untuk memutuskan suatu perkara. Dalam dusun ada 4 pilar yang disebut golongan 4 jenis, yaitu golongan adat, ulama, cendekiawan dan pemuda. Keempat pilar ini merupakan pemimpin formal sebelum Belanda masuk Kerinci 1903. Sesudah tahun 1903, golongan 4 jenis berubah menjadi *informal leader*. Pemerintahan dusun (pemerintahan Depati) tidak bersifat otokrasi. Segala masalah dusun, anak kemenakan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Ninik Mamak mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah di dalam *kalbunya* masing-masing. Dusun terdiri dari beberapa *luhah*. *Luhah* terdiri dari beberapa *perut* dan *perut* terdiri dari beberapa *pintu*, didalam *pintu* ada lagi *sikatsikat*. Bentuk pemerintahan Kerinci sebelum kedatangan Belanda dengan sistem demokrasi asli, merupakan sistem otonomi murni. Eksekutif adalah Depati dan Ninik Mamak. Legislatif adalah *orang tuo cerdas pandai* sebagai penasihat pemerintahan. Depati juga mempunyai kekuasaan menghukum dan mendenda diatur dengan adat yang berlaku dengan demikian dwi fungsi Depati ini adalah

sebagai yudikatif dusun. Ini pun berlaku sampai sekarang untuk pemerintah desa, juga pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dipergunakan untuk kepentingan memperkuat penjajahannya di Kerinci.



Gambar 36

Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKAAG)
di Sungai Penuh

BAB IV

SISTEM KEKERABATAN

A. Minangkabau

1. Prinsip keturunan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai penganut azas matrilineal dalam kehidupan sehari-hari dan hal itu yang menjadi kekhasannya dibanding suku bangsa lainnya di Indonesia. Penggunaan azas matrilineal atau nasab ibu yang menentukan garis keturunan berdasarkan garis ibu itu telah berlaku turun temurun hingga sekarang. Seorang anak dari kecil sampai masa kawin akan tinggal di lingkungan kerabat ibunya, sehingga sehari-hari selalu bersama kerabat ibunya itu, dan hanya sekali-sekali si anak berkunjung kerumah kerabat ayahnya (*bako*). Sang anak akan menjadi bagian dari kerabat ibunya, bukan kerabat ayahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, dia akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan suku ataupun kaum ibunya. Sekiranya ibunya berasal dari suku Mandaliko sedangkan ayahnya dari suku Piliang, maka dia (sang anak) akan mengidentifikasikan dirinya dengan suku ibunya yakni sebagai orang suku Mandaliko sampai akhir hayatnya.

Seorang laki-laki di Minangkabau akan tetap menjadi bagian dari suku ibunya, walaupun dia telah menikah dengan wanita dari suku lain. Statusnya di rumah isterinya adalah sebagai seorang *sumando* (orang datang), dan ketika isterinya meninggal atau cerai hidup, maka dia kembali ke lingkungan kerabat ibunya. Anak-anaknya tetap menjadi bagian dari kerabat atau suku ibunya, dan menetap dalam lingkungan kerabat ibunya dibawah penguasaan *mamak* atau saudara laki-laki isterinya. Setelah menikah, seorang laki-laki akan menetap di rumah isterinya (*matrilokal*).

Implikasi dari garis keturunan keibuan itu, menyebabkan sebuah keluarga atau kaum yang tidak

memiliki keturunan perempuan, dengan sendirinya akan terancam punah. Oleh karenanya, realitas kehidupan orang Minangkabau adalah sangat mendambakan kehadiran anak perempuan dalam keluarganya agar garis keturunannya tidak terputus. Dapat dikatakan, ketiadaan anak perempuan dalam keluarga merupakan hal yang tidak tidak diharapkan di Minangkabau, sebagai konsekwensi dari sistem matrilineal yang dianut turun temurun. Sesungguhnya sistem matrilineal telah menjadi identitas khas budaya Minangkabau dari dahulu hingga sekarang.

2. Kelompok Kekerabatan

Azas (sistem) matrilineal itu juga menentukan bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat Minangkabau yang dicirikan dengan pengelompokan berdasarkan garis keibuan (nasab ibu) tersebut. Kelompok kekerabatan terkecil dikenal dengan sebutan *samande* atau *saibu* (satu ibu), yang menghimpun orang-orang yang berasal dari ibu yang sama walaupun berlainan ayah misalnya. Kelompok kekerabatan berikutnya adalah *saniniak* atau *senenek* yang menghimpun beberapa kelompok *samande* dan berasal dari nenek yang sama. Antara orang *saniniak* ini yang berlainan ibu, oleh masing-masing disebut sebagai "sanak ibu" yang bisa disamakan dengan saudara sepupu dari pihak ibu. Orang-orang yang *saniniak* ini biasanya mendiami rumah yang sama yakni *rumah gadang*. Rumah gadang adalah rumah tradisional masyarakat Minangkabau yang dicirikan dengan atapnya yang bergonjong. Gabungan dari beberapa keluarga *saniniak* ini adalah orang-orang yang *sapayuang* atau sekaum yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bergendlar *datuak* (datuk). Diatas dari *kaum*, adalah pengelompokan dalam wujud *suku* yang biasanya terdiri dari 4 kaum dan dipimpin oleh penghulu suku atau

penghulu pucuk. Artinya, pengelompokan kekerabatan pada masyarakat Minangkabau dari yang terkecil adalah *samande*, *saniniak*, *saparuik*. *sapayuang* (sekaum), dan *sasuku* (sesuku). Apabila disederhanakan maka tingkatan kelompok kekerabatan di Minangkabau adalah *samande*, *paruik*, *kaum* dan *suku*.

Suku merupakan pengelompokan kerabat di Minangkabau yang utama karena suku sekaligus menjadi identitas seorang Minangkabau dalam berhubungan dengan orang lain. Terjadinya suatu perkawinan adalah antara orang yang berbeda suku, dengan kata lain orang yang satu suku terlarang untuk saling mengawini, apalagi dalam satu nagari. Mochtar Naim (1994)⁵³ menyebutkan bahwa tiap suku biasanya terdiri dari beberapa *paruik* dan *paruik* terbagi kedalam beberapa *jurai*, dan *jurai* terbagi pula kedalam beberapa *paruik*. Anggota *paruik* yang sama biasanya memiliki harta bersama (harta pusaka) seperti tanah bersama termasuk sawah ladang, rumah gadang, dan pandam pekuburan bersama. Semakin berkembang *paruik*, kemudian memecah diri menjadi dua *paruik* atau lebih, sekalipun dalam suku yang sama. Berkembangnya *suku* dan *paruik* bisa terbagi pula kedalam dua atau lebih suku baru yang bertalian darah.

Di Minangkabau, sekarang ini jumlah suku tidak diketahui secara pasti karena terjadinya pembelahan suku dan lainnya. Sebuah suku yang banyak warganya, adakalanya membentuk suku baru serta penghulu baru. Asal muasal suku di Minangkabau berasal dari 4 suku besar dahulunya yaitu Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Keempat suku itu berasal dari adanya dua kelarasan dahulunya di Minangkabau yakni Kelarasan Bodi Caniago yang dipimpin

⁵³ Mochtar Naim. 1979. *Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: LP3ES.

oleh Datuk Perpatih nan Sabatang dan Kelarasan Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Ketemanggungan. Kedua kelarasan ini memiliki azas yang berbeda dimana Bodi Caniago berazaskan demokratis sedangkan Koto Piliang berazaskan aristokratis. Secara umum, suku-suku di Minangkabau berasal dari kedua kelarasan itu dan semakin berkembang sejalan dengan penambahan penduduk sehingga terbentuk suku dan penghulu baru.

Berkaitan dengan pemekaran suku di Minangkabau, menurut Navis (1984)⁵⁴ disebabkan oleh beberapa hal yakni 1) Pemekaran karena penambahan penduduk, 2) Pemekaran karena pemukiman baru, dan 3) Pemekaran karena imigran. Sekarang ini jumlah suku di Minangkabau sulit dipastikan berapa banyaknya, dan menjadi identitas bagi masyarakat Minangkabau dalam berhubungan sesamanya. Sebagai akibat pembelahan suku-suku asal itu, konon kabarnya di Minangkabau terdapat kurang lebih 96 suku.⁵⁵

Menurut Musyair Zainuddin⁵⁶, keluarga di Minangkabau yang merupakan satu per-suku-an mempunyai tiga elemen pokok, seperti yang diungkapkan yakni (1) pimpinan suku (datuk/Penghulu), (2) anggota-anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan), dan (3). hartanya atau *sako* dan *pusako*. Ketiga elemen ini merupakan saling keterkaitan yang membentuk anggota kaum diikat oleh berbagai faktor antara lain:

1. Satu persukuan/orang sekaum adalah merupakan satu keturunan yang asal usul mereka dapat diketahui dengan menelusuri ranji atau silsilah dan

⁵⁴ A.A. Navis. 1984. *op.cit.* Hal.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal – usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak. Hal. 9

hal ini akan didukung pula oleh harta *sako* dan *pusako*;

2. Adat Minangkabau yang dirancang berlandaskan (dasar) dengan “budi” (alat batin) yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk) dan pada ujung-ujungnya adalah “malu” sehingga orang sekaum (sesuku) merasa satu kesatuan sehina semalu, yaitu kesalahan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seorang anggota kaum merupakan malu seluruh kaum. Malu ini akan dirasakan oleh kepala kaum (datuk/penghulu) atau kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Rasa sehina semalu ini secara tegas diterangkan dalam adat dengan ungkapan “*malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak*” (malu tidak dapat dibagi. suku tidak dapat dipindahkan/diganti).

Ungkapan ini menyiratkan bahwa malu seorang adalah malu bersama, sehingga setiap anggota kaum/suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan dan kebersamaan ini adakalanya terbawa sekampung bahkan sampai kepada senagari;

3. Orang sesuku/kaum seberat seringan berbagi rasa dan sesakit sesenang, maksudnya adalah bahwa anggota suku akan diberitahu apabila ada suatu kabar gembira seperti perkawinan, berdoa dan sebagainya dan sebaliknya akan berdatangan apabila ada berita duka cita seperti kematian, sakit atau musibah lainnya.; “*Baiak baimbauan buruk bahambauan*” (berita baik dihimbau/diundang, berita buruk berdatangan tanpa diundang).

4. Orang sesuku/sekaum, sehartu, sepusaka yaitu bahwa dalam adat Minangkabau harta kaum bukanlah milik perorangan. tetapi harta kaum berasal dari harta warisan yaitu pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini oleh anggota kaum/suku dapat memanfaatkannya secara bersama-sama atau secara pergiliran dan merupakan alat pemersatu atau perekat anggota suku/kaum sebagaimana ungkapan pepatah adat "*harato salingka kaum, adat salingka nagari*". Ungkapan ini menyatakan bahwa harta suku/kaum harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua anggota suku secara adil;
5. Dalam satu persukuan mempunyai pandam pekuburan sendiri (makam), dimana bila anggota suku meninggal maka telah ditentukan tempat pemakamannya;
6. Sistem perkawinan menganut eksogami (matrilokal) yakni perkawinan antar suku sedangkan perkawinan dalam suku tidak dibenarkan. Melalui sistem perkawinan ini timbul beberapa kekerabatan lain seperti tali kerabat "*induak bako, anak pisang*" yaitu hubungan seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Keduanya sudah jelas sukunya berlainan;
7. Suku yang terdiri dari beberapa orang seketurunan atau punya hubungan darah, dengan sendirinya mempunyai pemimpin yang lazim disebut dengan penghulu, dengan gelar kebesarannya adalah *datuk* (datuk). Penghulu dalam sistem kekerabatan Matrilinial mempunyai peran sebagai pemimpin kelompok kekerabatannya yang disebut dengan kaum atau *payuang*. Kaum adalah gabungan dari

beberapa kelompok kekerabatan keluarga luas matrilineal, memiliki hak dan kewajiban terhadap sejumlah harta pusaka tertentu.

Suku sebagai bentuk kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau memiliki pusaka milik bersama yakni berupa *sako* dan *pusako*. Sako merupakan milik kaum/suku berupa gelar kepenghuluan atau adat yang diwarisi secara turun temurun, sedangkan *pusako* menyangkut harta fisik seperti tanah, rumah dan lainnya yang pewarisannya menurut garis perempuan. Gelar *sako* atau penghulu akan diwarisi oleh anak laki-laki dari saudara perempuan, dan pusaka pada pihak perempuan dengan pengawasan oleh pihak laki-laki.

Suku sebagai identitas kultural orang Minangkabau masih eksis atau sekarang ini, ditengah perubahan zaman yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional. Tentang eksistensi suku bagi masyarakat Minangkabau, seorang peneliti Jepang Tsuyoshi Kato dari penelitian yang dilakukan tahun 1972-1973 menyimpulkan bahwa hanya satu saja dari ciri Minangkabau yang tidak akan berubah yaitu suku. Walaupun kemudian, dia mensinyalir bahwa masyarakat Minangkabau diramalkan pada suatu saat akan kehilangan suku. Hal yang terakhir dia kaitkan dengan arus merantau, dan kehidupan rantau yang mempesona membuat para perantau tidak lagi menghiraukan suku⁵⁷.

Sebuah kaum di Minangkabau dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar *datuak*, yang diwarisi secara turun temurun dari *mamak* (saudara laki-laki ibu) ke *kemenakan* (anak laki-laki dari saudara perempuan). Menurut Navis (1984), penghulu adalah wakil yang berbicara dalam forum-

⁵⁷ Harian Singgalang Minggu, 26 Juni 1988.

forum di masyarakat mewakili kaumnya, dengan kata lain tugasnya adalah memimpin dan menjaga marwah kaum. Oleh karenanya, seorang penghulu biasanya adalah orang yang terpilih di kelompoknya. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewibawaan, dia juga dituntut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Berkaitan dengan perannya dalam kaum, berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai dalam kaum. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya ia bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil, yang tidak bermarkas atau tempat kedudukan di dalam rumah keluarga matrilinealnya.

Ditambahkan oleh Navis (1984), bahwa sabutan penghulu bertingkat-tingkat sebagai berikut:⁵⁸

1. Penghulu Suku, yaitu penghulu yang menjadi pimpinan suku, ia juga disebut sebagai Penghulu Pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau Penghulu Tuo menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu Pucuk atau Penghulu Tuo, ialah penghulu dari keempat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya. Mereka merupakan pemimpin kolektif pada nagari itu, mereka dinamakan penghulu andiko. Penghulu yang datang kemudian meskipun statusnya penghulu suku tidak dapat menjadi andiko nagari. Penghulu Tuo mereka tetap berada di nagari asalnya;
2. Penghulu Payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan pada jumlah warga

⁵⁸*Ibid.*

suku pertama. Penghulu belahan baru tidak berhak menjadi Penghulu *Tuo* yang menjadi pemimpin nagari;

3. Penghulu Indu, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayuangnya. Pembelahan ini disebabkan alasan pembengkakan jumlah warga mereka, perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan penghulu atau karena memerlukan seorang pemimpin bagi kaum mereka yang telah banyak di rantau atau di permukiman baru. Hal yang terakhir ini dapat juga dipakai sebagai alasan mendirikan penghulu *payuang*.

3. Sopan Santun dalam Kerabat dan Istilah Kekerabatan

Dalam hidup bermasyarakat, orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai egaliter atau kebersamaan. Nilai ini menyatakan mereka dengan ungkapan "*duduak samo randah, tagak samo tinggi*". Dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan umum sifat komunal dan kolektif mereka sangat menonjol. Mereka sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dimana hasil mufakat merupakan otoritas yang tertinggi.

Kekuasaan yang tertinggi menurut orang Minangkabau bersifat abstrak, yaitu *nan bana* (kebenaran). Kebenaran itu harus dicari melalui musyawarah yang dibimbing oleh alur, patut dan mungkin. Penggunaan akal sehat diperlukan oleh orang Minangkabau dan sangat menilai tinggi manusia yang menggunakan akal. Nilai-nilai yang dibawa Islam mengutamakan akal bagi orang muslim, dan Islam melengkapi penggunaan akal dengan bimbingan iman. Dengan sumber nilai yang bersifat manusiawi

disempurnakan dengan nilai yang diturunkan dalam wahyu, lebih menyempurnakan kehidupan bermasyarakat orang Minangkabau.

Menurut adat, pandangan terhadap seorang diri pribadi terhadap yang lainnya hendaklah sama walaupun seseorang itu mempunyai fungsi dan peranan yang saling berbeda. Walaupun berbeda tetapi saling membutuhkan sehingga terdapat kebersamaan, seperti dikatakan dalam mamangan adat;

*“Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak
palapeh badie, nan lumpuah paunyi rumah, nan
kuek pambaok baban, nan binguang kadisuruah-
suruah, nan cadiaak lawan barundiang”*

(Yang buta pembersih lesung, yang tuli pelepas
bedil, yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat
pembawa beban, yang bingung untuk disuruh-
suruh, yang cerdik lawan berunding)

Fungsi dan peranan seseorang itu berbeda dengan satu dengan yang lain, tetapi sebagai manusia setiap orang itu hendaklah dihargai karena semuanya saling isi mengisi. Saling menghargai agar terdapat keharmonisan dalam pergaulan dan setelah kedatangan agama Islam konsep pandangan terhadap sesama dipertegas lagi.

Nilai egaliter yang dijunjung tinggi oleh orang Minangkabau mendorong mereka untuk mempunyai harga diri yang tinggi. Nilai kolektif yang didasarkan pada struktur sosial matrilineal yang menekankan tanggungjawab yang luas seperti dari kaum sampai kemasyarakatan nagari, menyebabkan seseorang merasa malu kalau tidak berhasil

menyumbangkan sesuatu kepada kerabat dan masyarakat nagarinya. Interaksi antara harga diri dan tuntutan sosial ini telah menyebabkan orang Minangkabau untuk selalu bersifat dinamis.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dalam kerabat terwujud dalam tatakrama yang menekankan pada penghormatan pada orang yang lebih tua, dan menyayangi yang muda. Sedangkan kerabat yang sebaya atau seumur menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tergambar dari ungkapan adat Minangkabau;

"Nan gadang dihormati,

Nan ketek disayangi,

Samo gadang dibao baiyo"

(Yang tua dihormati,

Yang kecil disayangi

Sama besar dibawa beriya)

Ungkapan diatas menjadi dasar pergaulan dalam kerabat maupun di luar kerabat, yang diimplementasikan diantaranya dalam bentuk panggilan yang disesuaikan dengan posisi seseorang dalam kerabat. Artinya, anggota kerabat yang lebih tua tidak boleh dipanggil dengan namanya langsung, tetapi harus dengan tambahan sapaan yang menunjukkan ketuaannya. Apalagi bagi penghulu yang merupakan pemimpin kaum, dipantangkan memanggil namanya dan harus dipanggil *datuak* oleh yang lebih muda atau sebaya, dan *penghulu* oleh yang lebih tua. Apabila ada yang memanggil seorang penghulu dengan namanya langsung, maka akan mendapatkan teguran ataupun sanksi

adat. Bagi seorang laki-laki yang baru menikah akan dipanggil dengan gelar yang diberikan pada waktu *baralek* (pesta perkawinan), terutama oleh kerabat isterinya.

Pada beberapa daerah, penggunaan istilah kekerabatan atau sapaan pada masyarakat Minangkabau adakalanya berbeda dengan daerah lainnya. Seperti, di Pariaman panggilan untuk saudara laki-laki yang lebih tua biasanya adalah *ajo*, sedangkan di daerah lainnya adalah *uda*, *uwan* (tuan). Pada masyarakat Pesisir Selatan, bahkan panggilan *uwan* digunakan dalam memanggil saudara laki-laki ibu yang sejatinya adalah mamaknya.

Bentuk istilah kekerabatan,⁵⁹ yang belaku secara umum di Minangkabau, seperti berikut;

Hubungan Kekerabatan	Istilah Kekerabatan
Orang tua Perempuan	Ibu, <i>mak</i> , <i>umi</i>
Orang tua laki – laki	Ayah, bapak
Saudara laki – laki ibu	<i>Mamak</i> (<i>Adang</i> , <i>ngah</i> , <i>etek</i>)
Saudara perempuan ibu	<i>Etek</i> , <i>mak uwo</i> (lebih Tua)
Saudara laki – laki ayah	<i>pak tuo</i> (lebih tua), <i>pak adang</i> , <i>pak ngah</i> , <i>pak etek</i> (lebih muda)
Saudara perempuan ayah	<i>Mak wo</i> , <i>etek</i>
Saudara laki – laki yang lebih tua	<i>Uda</i> , <i>uwan</i> , <i>ajo</i> <i>Kakak</i> , <i>uni</i>
Saudara perempuan yang lebih tua	<i>Adiak</i> , <i>diak</i> atau sebut nama

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Datuk Rajo Malano, mantan walinagari Pagaruyung.

Saudara yang lebih muda	Gaek, Niniak
Orang tua laki – laki dari ayah ibu	Penghulu (lebih muda)
Orang tua perempuan dari ayah ibu	<i>Datuak</i> (Lebih tua atau sebaya)
Penghulu	

Pada konteks sekarang ini sebagai akibat perkembangan zaman dan interaksi dengan masyarakat lain, tidak bisa dipungkiri telah terdapat istilah memanggil lain pada masyarakat Minangkabau. Bukan hal yang asing lagi, apabila ada yang memanggil anggota kerabat dengan sebutan selain diatas. Seperti, memanggil saudara laki-laki ayah dan ibu dengan panggilan *oom*, sedangkan memanggil saudara perempuan ayah dan ibu dengan istilah *tante*, ataupun memanggil saudara laki-laki yang lebih tua dengan sebutan *abang*. Panggilan *oom* dan *tante* adalah pengaruh Belanda, sedangkan *abang* merupakan pengaruh Melayu, yang sesungguhnya tidak cocok dengan struktur sosial Minangkabau yang membedakan panggilan antara pihak ketabat ayah dengan kerabat ibu. Hal ini kentara pada masyarakat Minangkabau yang tinggal perantauan dan perkotaan, sedangkan yang tinggal di kampung umumnya masih menggunakan istilah kekerabatan tradisional Minangkabau seperti diatas.

B. Kerinci

1. Prinsip Keturunan

Masyarakat Kerinci menarik garis keturunan secara matrilineal, artinya seorang yang dilahirkan menurut garis ibu menurut suku ibu. Suami harus tunduk dan taat pada tanganai rumah, yaitu saudara laki-laki dari istrinya. Dalam masyarakat Kerinci perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hubungan kekerabatan di Kerinci mempunyai rasa kekeluargaan yang mendalam. Rasa sosial, tolong-menolong, kegotongroyongan tetap tertanam dalam jiwa masyarakat Kerinci. Antara satu keluarga dengan keluarga lainnya ada rasa kebersamaan dan keakraban. Ini ditandai dengan adanya panggilan-panggilan pаса saudara-saudara dengan nama panggilan yang khas. Karenanya keluarga atau antar keluarga sangat peka terhadap lingkungan atau keluarga lain. Antara orang tua dengan anak, saudara-saudara perempuan seibu, begitupun saudara-saudara laki-laki merupakan hubungan yang potensial dalam menggerakkan suatu kegiatan tertentu. Lebih jelasnya dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Kerinci baik dulu maupun sekarang lebih cenderung ke sistem kekerabatan Matrilineal (Azwar, 2009)⁶⁰.

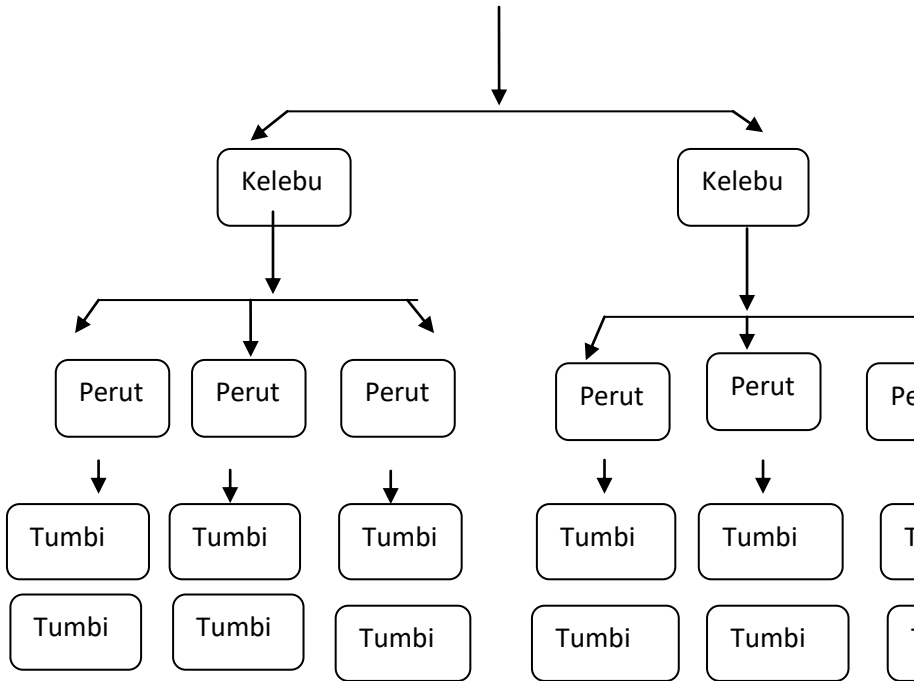
2. Kelompok Kekerabatan

Struktur kesatuan masyarakat Kerinci dari besar sampai yang kecil, yaitu *kemendapoan*, *dusun*, *kalbu*, *perut*, *pintu* dan *sikat*. Dalam musyawarah adat mempunyai tingkatan musyawarah adat, pertimbangan dan hukum adat,

⁶⁰Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Makalah pada Seminar Internasional Kerjasama Universitas Andalas dengan Universitas Kebangsaan Melayu Malaysia, pada Tanggal 16-17 Desember 2009 di Bukittinggi

berjenjang naik, bertangga turun, menurut *ske* yang tiga takah, yaitu *ske Tenggana*, *ske Ninik Mamak* dan *ske Depati*. Perbedaan kelas dalam masyarakat Kerinci tidak begitu menyolok. Stratifikasi sosial masyarakat Kerinci hanya berlaku dalam kesatuan dusun atau antara dusun pecahan dusun induk. Segala masalah yang terjadi baik masalah warisan, kriminal, tanah dan sebagainya selalu disesuaikan menurut hukum adat yang berlaku.

Bila ditelusuri, sistem kekerabatan atau kekeluargaan masyarakat Kerinci, pada mulanya terdiri dari kelompok-kelompok keluarga yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Maksudnya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut tersusun dan terbentuk karena menarik garis keturunan dari pihak ibu. Struktur masyarakat berturut dari bawah ke atas disebut dengan *tumbi*, *perut*, *kelebu*, dan *lurah*. *Tumbi* merupakan kelompok keluarga paling kecil, *perut* terdiri dari beberapa *tumbi*. *Kelebu* merupakan kumpulan dari *perut*. Sedangkan *lurah* merupakan kelompok keluarga terbesar dalam struktur masyarakat Kerinci yang terdiri dari kumpulan beberapa *Kelebu*. Kepala *tumbi* adalah seorang bapak atau disebut kepala keluarga. Pemimpin *perut* disebut *tenggana* atau seorang yang diakui kepemimpinannya oleh anggota *perut*, dan yang bersangkutan harus bersal dari laki-laki saudara nenek, saudara ibu dan saudara kandung. Kepala *kelebu* adalah *ninik mamak* yang digilir antara *perut* dan dipilih oleh warga *perut* yang disebut dengan *anak jantan* dan *anak batino*, serta disetujui oleh *perut* lain dalam *kelebu* itu. Sedangkan kepala *lurah* disebut *depati*. Kepemimpinannya digilir diantara *kelebu* dalam suatu *lurah*, tapi harus disetujui *kelebu* lain dalam *lurah* tersebut.



Bagan 1.

Struktur Organisasi *Tumbi*, *Perut*, *Kelebu*, dan *Lurah*

a) **Tumbi**

Tumbi merupakan unit keluarga terkecil dalam struktur kekerabatan masyarakat hukum adat Kerinci. Hanya melalui suatu perkawinan sudah terbentuk sebuah *tumbi*. *Tumbi* akan bertambah anggotanya bilamana lahir keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Suami akan menjadi kepala

keluarga dan isteri menjadi seorang ibu kepala rumah tangga. Organisasi *tumbi* (keluarga) dipimpin oleh bapak (suami) yang bertindak sebagai kepala keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh atas kehidupan keluarga dalam memberikan nafkah atas isteri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang isteri atau ibu rumah tangga bertanggung jawab mengurus segala persoalan rumah tangga, seperti memelihara rumah dan menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Keduanya mempunyai tanggung jawab, mendidik dan membesarkan anak agar menjadi orang yang berguna. Sebaliknya anak bila sudah dewasa harus mengabdikan kepada orang tua dan keluarganya.

Sebuah *tumbi* dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari kewajiban kemasyarakatan dalam lingkungan dimana *tumbi* itu berada. Kewajiban tersebut berlaku umum diseluruh Kerinci berupa *pepu pepan* (beriyuran), *gerbuh* (gotong royong), *bahin* (tolong menolong), *kenduri* (perayaan), pajak, ronda desa dan lainnya, yang datangnya dari *perut*, *kelebu*, *lurah*, maupun *dusun* (desa). Seorang laki-laki yang kawin dengan anggota dari salah satu *perut* dan akan menjadi suami dari salah seorang anak perempuan dari *perut* tersebut dikatakan sebagai *anak batin*. Dia akan menjadi anggota baru dari *perut* istrinya, disamping itu kedudukannya pada *perut* asalnya (perut orang tuanya) tidak berubah. Dengan kata lain, sungguhpun seorang anak laki-laki telah berkeluarga dan menjadi anggota dari *perut* istrinya, keanggotaan dan eksistensinya dalam *perutorang* tuanya tetap diakui.

Seorang suami dalam *perut* pihak isteri, kedudukannya sama dengan kedudukan isterinya. Dia tidak dianggap sebagai orang lain (asing) oleh anggota *perut* isterinya. Berbeda dengan kedudukan suami dalam

masyarakat matrilineal Minangkabau, seorang suami tidak masuk menjadi anggota suku isterinya, tetapi tetap bersuku kepada suku ibunya. Bagi keluarga suku isterinya, seorang suami dianggap sebagai orang luar, yang disebut orang *sumando*. Pepatah adat Minangkabau mengatakan bahwa: *orang sumando ibarat abu di atas tunggul, bila ditiup angin akan beterbangan*. Maksudnya seorang suami atau orang *sumando* dalam suku isterinya tidak mempunyai hak apa-apa, sedangkan di dalam hukum kekerabatan masyarakat Kerinci tidaklah demikian.

Sebaliknya isteri akan menjadi anggota *perut, kelebu dan lurah* pihak suaminya, dan si isteri dalam keluarga suami disebut dengan *anak jantan*. Dalam *perut* pihak suami, seorang isteri merupakan satu-kesatuan dengan keluarga pihak suaminya. Kedudukan *anak jantan* sama dengan kedudukan *anak batino* dalam keluarga tersebut. Istilah *anak batino* dalam bahasa Kerinci mempunyai dua pengertian. Pertama, sebutan untuk semua anak yang berjenis kelamin perempuan (wanita) yang ada dalam *tumbi, perut, kelebu, dan lurah*. Pengertian kedua, ditujukan kepada laki-laki yang menjadi suami dari anak perempuan tersebut. Demikian pula untuk pengertian istilah *anak jantan* merupakan kebalikan dari pengertian *anak batino* di atas.

Pada sebahagian daerah Kerinci *anak batino* dapat diangkat menjadi penguasa atau pemangku adat dari *perut, kelebu, dan lurah* isterinya (menjadi *ninik mamak, depati* dan lainnya). Dalam kenyataan sampai sekarang menurut hukum adat yang berlaku di Kecamatan Gunung Kerinci, Air Hangat dan Sungai Penuh *anak batino* tidak dapat diangkat menjadi pemangku adat dari *perut, kelebu, dan lurah* isterinya. Akan tetapi dalam hukum adat daerah Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci dan Gunung Raya, banyak terjadi *anak batino* diangkat menjadi pemangku adat dari *perut, lurah dan lurah*

istrinya. Hal ini dikarenakan mereka telah menjadi anggota isterinya, sehingga dipandang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan *anak jantan* dari *perut*, *kelebu* dan *lurah* yang bersangkutan. Adanya perbedaan tersebut dalam masyarakat hukum adat Kerinci bisa saja terjadi dan dibenarkan, karena perbedaan itu bukan merupakan hal yang prinsip sifatnya. Sehubungan dengan perbedaan tersebut, pepatah adat mengatakan :*Adat sarupo*(serupa) *iko pakai* (pegangan pakai) yang lain. Maksudnya prinsip dasar dari hukum adatnya sama namun dalam pelaksanaan bisa saja terjadi penerapan yang beragam.

Bilamana suami atau isteri meninggal dunia atau terjadi perceraian, sedangkan mereka belum mempunyai anak dengan sendirinya *tumbi* tersebut bubar. Jika terjadi perceraian dan mereka mempunyai anak, dan anak mengikuti ibunya, maka kepala *tumbi* berpindah kepada ibu. Sebaliknya bila anak mengikuti bapak, maka kepala *tumbi* berpindah tetap dipegang oleh bapak. Apalagi janda (ibu) bersuami lagi, maka jabatan kepala *tumbi* berpindah atau dipegang kembali oleh suaminya yang baru, dimana bapak menjadi kepala *tumbi* dan anak yang ikut bersamanya turut menjadi anggota. Semua *tumbi* biasanya diberi nama menurut nama dari kepala tumbi, umpamanya *Tumbi Haji Kasim*, *Tumbi Muran*, *Tumbi Haji Zubaidah* dan lain-lain.

b) Perut

Perut terdiri atas kumpulan beberapa buah *tumbi*, dan beberapa buah *tumbi* dalam sebuah *perut* tidak ada ketentuannya. Dalam hal besar kecilnya sebuah *perut* tergantung pada perkembangan dan pertumbuhan dari *tumbi* sebagai anggotanya. Cara mengukur besarnya *perut* ditentukan dari jumlah *tumbi* yang ada. Mangkin banyak *tumbi* dalam sebuah *perut*, maka semakin besar dikatakan

orang *perut* tersebut. Jadi yang menjadi dasar besar kecilnya *perut* tergantung pada jumlah *tumbi* yang dimilikinya. Bukan atas dasar jumlah orang atau warga di dalam *perut* tersebut.

Biasanya dalam masyarakat Kerinci untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dibuat silsilah yang disebut *tembo* pada zaman dahulu *tembo* ditulis dengan tulisan asli Kerinci atau disebut tulisan *rencong*. Penulisannya banyak dilakukan pada tanduk kerbau, kulit kayu, bambu, daun lontar, kain dan kertas. Setelah masuknya agama Islam *tembo* banyak yang ditulis dengan huruf Arab gundul, baru masa penjajahan Belanda *tembo* mulai ditulis dengan huruf latin. *Tembo* yang berasal dari sebelum kedatangan Belanda dijadikan sebagai pusaka *pedandan*.

Agar sanak keluarga mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lain, *tembo* selalu dijelaskan atau dituturkan kepada generasi muda, pentingnya arti *tembo* guna menghindari kesulitan dalam pengetahuan asal usul dan hubungan darah serta menghindari adanya ahli waris yang terlupakan, pepatah adat kerinci mengatakan;

"ilang tuto, ilang saudara, ilang tembo, ilang tembo ilang pusak"

Artinya, bila tidak mengetahui asal usul keturunan menyebabkan hilangnya saudara, dan tidak mengetahui silsilah (*tembo*) bisa menyebabkan hilang *pusako* atau harta. Melalui *tembo* (silsilah keturunan) orang akan mudah mengetahui siapa pewaris dan siapa semestinya menjadi ahli waris.

Pada beberapa tempat di Kerinci, ditemukan beberapa perbedaan istilah *perut*. Di desa dalam lingkungan perkotaan *perut* mereka sebut dengan *pintu*, sedangkan istilah *perut* itu sendiri itu artinya sama dengan

kelebu. Sehingga di daerah perkotaan sebuah *lurah* terdiri atas beberapa *perut* dan *perut* itu sendiri merupakan kumpulan dari *pintu*. Lain halnya di daerah persawahan dan perladangan *lurah* terdiri dari atas *kelebu*, dan *kelebu* terdiri atas *perut*.

Perut dipimpin oleh *tengganai*, dan *tengganai* tidak dipilih oleh anggota *perut*, akan tetapi seorang dinyatakan sebagai *tengganai* karena diakui eksistensinya oleh warga *perut*. Dalam hukum adat Kerinci telah digariskan, yang bisa menjadi *tengganai* hanya anak laki-laki (anak jantan) warga yang dari *perut*. Prioritas diberikan kepada kakek, paman, baru kemudian kepada saudara laki-laki lain, yang dinilai pantas dan patut untuk jabatan tersebut. Jika *tengganai* berasal dari kakek dan paman disebut *tengganai tuo*. Tetapi bila berasal dari saudara laki-laki dikatakan *tengganai mudo*. Seorang dianggap pantas dan patut bila mana yang bersangkutan memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, cerdas dan cakap serta menunjukkan pengabdian tinggi kepada kerabat. Tugas para *tengganai* mengurus dan membimbing anak kemenakan anggota *perutnya*, menuntun dan mengarahkan agar selalu mengikuti norma-norma adat. Dalam pepatah adat Kerinci tugas itu dinyatakan:

“lepas pagi mengurung petang rantau dekaqt dikendaro, rantau jauh diulang”

Besarnya peranan tersebut menyebabkan para *tengganai* cukup berpengaruh dalam *perutnya*. Kekuasaannya kelihatan, melebihi pimpinan formal yang ada di desa.

Dalam sebuah *perut* bisa terdapat lebih dari seorang *tengganai*, sehingga dalam menangani berbagai persoalan *perut* para *tengganai* selalu bermusyawarah disebut dengan *duduk tengganai*. Sekiranya persoalan yang mesti diselesaikan menyangkut *perut* lain, penyelesaiannya akan melibatkan *tengganai* dari *perut* yang lain itu. Musyawarah

para *tengganai* ini disebut dengan *kerapatan tengganai* dan biasanya dipimpin seorang *tengganai* yang tua usianya. Dalam *kerapatan tengganai* selalu dijunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat. Sesuatu yang ingin diputuskan harus disetujui secara aklamasi atau dengan kata lain *sekato*. Pepatah adat mengatakan :

*“bulat aia kepembuluh,
bulat kato dek mufakat,
bulat sudah boleh digulingkan,
Pipih sudah boleh dilayangkan”.*

c) Kelebu

Kelebu merupakan kesatuan geneologis (keturunan darah) berada di atas *perut*. Pada tingkat struktur masyarakat ini terdiri atas beberapa *perut* berasal dari satu ibu asal, lalu bersama-sama membentuk sebuah *kelebu*. Maka *kelebu* terdiri atas beberapa *perut*, menarik garis keturunan menurut garis ibu dan berasal dari keturunan beberapa generasi di atas *nungkat* (orang tua dari moyang). Bila seseorang kawin kedalam sebuah *kelebu*, maka yang bersangkutan langsung menjadi anggota *kelebu* tersebut. Orang tersebut akan mempunyai dua buah *kelebu* yaitu *kelebu* asalnya dan *kelebu* baru di tempat yang bersangkutan kawin.

Orang-orang yang satu *kelebu* berasal paling tinggi 7 generasi diatas *nungkat* dimana *kelebu* dikepalai oleh ninik mamak. *Kelebu* diberi gelar sama menurut gelar ninik mamaknya. *Ninik mamak* diangkat dan ditunjuk melalui prosedur adat yang lazim disebut dengan *ske* bergilir

sandang berganti atau dengan kata lain menurut sistem giliran. Setiap *perut* telah ditentukan urutannya dan bila sampai pada giliran, *perut* tersebut mempunyai hak untuk menunjuk *ninik mamak* dari seorang anggotanya. Seorang yang ditunjuk sudah barang tentu merupakan pilihan dari anak jantan dan *anak batino* yang eksistensinya diakui oleh *perut* bersangkutan. Profil seseorang yang bisa diangkat menjadi *ninik mamak* digambarkan melalui pepatah adat: “*gepuk badannya, simbai ekornya, dan langsing kokoknya*” (besar badanya; teruntai panjang ekornya; dan nyaring kokoknya). Maksudnya, orang yang kuat, sehat fisiknya, makmur ekonominya; bersih hati, jujur berpengetahuan, berwibawa, berkemauan mengurus *anak jantan* dan *anak batino* dan mempunyai dedikasi tinggi, pandai berbicara, berpengetahuan dalam hukum adat, dan bertindak adil dan berani menyatakan kebenaran. Sekiranya pada *perut* yang mendapat giliran tidak memiliki calon yang memenuhi persyaratan, maka yang akan diisi oleh *perut* giliran berikutnya. Bagi *perut* yang dilangkahi tetap dianggap telah menggunakan hak gilirannya.

Bila calon yang diajukan telah disetujui anggota *kelebu*, maka yang bersangkutan secara resmi akan diangkat dan diperkenalkan kepada warga desa melalui suatu upacara adat kenduri *sko*. Dalam perayaan ini *anak jantan* dan *anak batino* menyelenggarakan dengan persyaratan beras seratus, kerbau seekor maksudnya, perayaan dilaksanakan secara meriah dengan memotong untuk menjamu warga desa. Pada perayaan ini oleh seorang *ninik mamak* dimintakan kembali persetujuan *anak jantan* dan *anak batino* secara aklamasi pengangkatan calon yang telah diajukan untuk menyandang gelar *ninik mamak*. Upacara peresmian ini dihadiri pemuka adat seperti kepala desa, kepala dusun, para *ninik mamak*, orang tuo, cerdik pandai, pegawai syarak dan warga desa. Para *ninik mamak*

menyandang gelar dan sekaligus pemegang waris dari pendiri *kelebu*. Gelar *ninik mamak* merupakan pusaka dari suatu *kelebu*. Beberapa gelar *ninik mamak* dapat dikemukakan seperti *Patih Agung Semen, Rajo Ting Alam, Paduko Garang, Rio Mandiho, Ngabi Bagindo Rajo Mudo, Rio Temeggung, Tiang Bungkok, dan Sutan Batuah*.

Ninik mamak dalam sebuah desa akan membentuk suatu dewan (*college*) yang dinamakan kerapatan *ninik mamak*. Tugas *ninik mamak* selain mengurus anak kemenakan, juga bertugas dalam *mengarah, mengajun* dalam desa. Maksudnya, mengurus kepentingan warga desa seperti menentukan tanah wilayah desa bagi warga yang memerlukan, memberi izin kenduri dan lainnya. Disamping itu *ninik mamak* berperan penting pada peradilan adat, menyelesaikan sengketa banding *anak jantan* dan *anak batino* yang belum tuntas pada *kerapatan tengganai*. Kerapatan *ninik mamak* biasanya dipimpin salah seorang *ninik mamak* tertua dan dihadiri *orang tuo*, cerdik pandai dan pegawai syarak yang telah ditetapkan.

d) Lurah

Lurah menurut hukum adat Kerinci adalah suatu organisasi masyarakat yang menarik keturunan darah dari ibu asal lebih dari 7 generasi di atas *nungkat*. Organisasi geneologis ini merupakan masyarakat hukum adat terbesar dalam sebuah dusun (desa). Dalam sebuah desa terdapat 2 sampai 5 buah *lurah* terdiri dari 2 sampai 3 *kelebu* yang dipimpin seorang *depati*. Nama sebuah *lurah* pada umumnya disesuaikan dengan gelar *depatinya*, sebagai contoh: *Depati Telago Ting Setio, Lurah Depati Singo Lago Hitam, Lurah Depati Sempurno Putih, Lurah Depati Perbo Panjang* dan lainnya. Pada desa-desa di lingkungan perkotaan ditemukan sedikit perbedaan, *lurah* diberi nama menurut gelar *ninik*

mamak pendiri *lurah* tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan nama *lurah* yang terdapat pada Kelurahan Sungai Penuh dan Dusun Baru, seperti *Lurah Rio Jaya* (Sungai Penuh), dan *lurah Datuk Singarapi Kodrat* (Dusun Baru).

Depati juga diangkat menurut sistem gilir ganti, melalui seleksi dua tahap. Pertama, ditentukan terlebih dahulu *kelebu* yang mendapat giliran. Kedua, setelah mengetahui *kelebunya* ditentukan giliran dari *perut* siapa. Setelah itu baru *anak jantan* dan *anak batino* menunjuk dan memilih orang yang dianggap pantas menjadi *depati*. Calon selanjutnya diajukan kepada *kelebu* dan *lurah* untuk disetujui. Bila disepakati, yang bersangkutan lalu dikukuhkan dan diresmikan sebagai *depati* melalui upacara adat kenduri *ske*.

Dalam struktur masyarakat Kerinci, *depati* merupakan jabatan tertinggi. Bersama *ninik mamak* memikul tanggung jawab mengurus *anak jantan* dan *anak batino* dalam *lurahnya*. Para *depati* dalam sebuah dusun (desa) akan tergabung dalam suatu wadah yang disebut *kerapatan depati*. Anggota *kerapatan depati* termasuk didalamnya para *ninik mamak*, *orang tuo*, cerdik pandai, dan pegawai syarak yang diangkat *kerapatan* ini. Lembaga ini berfungsi sebagai peradilan adat tertinggi atau peradilan banding dalam sebuah desa. Bila mana keputusan *kerapatan ninik mamak* masih belum bisa diterima warganya, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding pada *kerapatan depati*. Akan tetapi jika keputusan *kerapatan depati* masih tidak bisa diterima, maka penyelesaian selanjutnya terpaksa diluar peradilan adat. Hubungan kekerabatan lebih erat dan terikat satu sama lain yaitu terlihat adanya suatu strata masyarakat *tuo-tuo tengganai* (tokoh masyarakat), *ninik mamak*, kaum kerabat) Alim

Ulama, Cerdik Pandai, masyarakat biasa dan golongan orang-orang tua serta golongan orang muda.



Gambar 37

Gerbang Memasuki Luhah Datuk Singarapi Puteah

3. Sopan Santun dalam Kerabat dan Istilah Kekerabatan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kerinci memiliki ketentuan dalam memanggil warga kerabatnya yang disesuaikan dengan norma yang berlaku sejak dahulu (turun temurun). Cara memanggil atau menyebut warga kerabat (istilah kekerabatan) mengacu pada norma bahwa yang tua dihormati, yang kecil disayangi, dan sama besar dibawa beriya. Bertitik tolak dari norma tersebut, seseorang dalam budaya Kerinci mesti menghormati orang yang lebih tua, dan tidak memanggil namanya secara langsung melainkan dengan sebutan/panggilan yang seharusnya.

Seperti, seorang adik ditabukan memanggil nama kakaknya tetapi memanggilnya dengan sebutan yang lazim dan boleh saja ditambahkan dengan nama yang bersangkutan.

Istilah kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Kerinci, pada dasarnya tidak persis sama bagi setiap daerah. Adakalanya sebuah daerah memiliki istilah yang berbeda namun tetap ada kemiripan yang menunjukkan pada hakikatnya satu budaya yakni budaya Kerinci. Berikut ini, istilah kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Kerinci di Kota Sungai Penuh;

Hubungan Kerabat	Sebutan/panggilan
Ibu/orang tua perempuan	Ibu, nduk
Ayah/Orang tua Laki-laki	Ayah, pak
Kakak Laki-laki	Uwo/kayo
Kakak perempuan ; Adik;	Uwo
Sdr laki2 ayah;	panggil namo
Sdrr prmpn ayah;	uwo. (pakwo, pakngah, pakngek
Sdr prmpn ibu;	Datin/datung (bako)
Kakek;	nduk (tuo, angah, ndek, inggi)
Nenek;	nampan
Mertua	neh, nek
Menantu	sama dengan panggilan isteri/suami
Cucu	Jika sudah punya anak, disebut nama anak

Orang dewasa (panggilan kehormatan) Ninik mamak	Cucung kayo (sama antara laki-laki dan perempuan) ninik mamak
---	---

Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Kerinci.pada saat sekarang, ternyata telah mengalami beberapa perubahan. Sebenarnya sudah sejak lama pada sebahagian besar masyarakat Kerinci, kelihatan jelas bahwa kedudukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan pada prinsipnya adalah sama. Demikian pula pandangan anak terhadap kedua orang tua tidak ada perbedaanya.Oleh karena itu, antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara.Hubungan erat dan kasih orang tua tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan.Hal demikian memberikan indikasi bahwa dalam *tumbi* sudah kelihatan hubungan kekeluargaan yang bersifat bilateral, dan kesan bilateral itu akhir-akhir ini semakin jelas kelihatannya. Ada kecendrungan bahwa keadaan tersebut dipengaruhi oleh agama Islam yang mereka peluk.. Kapan dimulainya proses perubahan kearah bilateral dalam hubungan kekeluargaan pada unit terkecil dari struktur kekeluargaan masyarakat Kerinci tersebut, tidak diketahui secara persis

Sungguhpun *lurah*, *kelebu*, *perut* dan *tumbi* tetap ditemui pada setiap desa di Kerinci, namun dalam hal menarik garis keturunan sudah dilakukan menurut garis orang tua. Setiap anak menghubungkan diri kepada orang tua (bapak atau ibu).Bapak dan ibu masing-masing menghubungkan ke atas ibu saja, tetapi sudah ditarik menurut garis keturunan dari keduanya (bapak atau ibu),

yaitu bergaris dua sisi atau dua pihak (pihak bapak dan pihak ibu). Oleh masyarakat Kerinci bentuk seperti tersebut sudah ditegaskan dalam pepatah adat, yang mengatakan:

*“Orang Tuo Nan Berduo,
Nenek Nan Berempat,
Moyang Nan Delapan”*

Maksudnya, setiap orang (ego) menghubungkan garis kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibunya (*orang tuo nan berduo*). Seterusnya, kedua orang tua menghubungkan pula keatas kepada kedua orang tua lagi. Sehingga seseorang (ego) akan menghubungkan garis keturunan kepada empat orang neneknya (*nenek nan berempat*). Keempat nenek ini, masing-masing menghubungkannya ke atas kepada orang tuanya. Maka orang (ego) yang pertama mempunyai delapan moyang tersebut orang (ego) yang pertama mempunyai delapan moyang dan kepada kedelapan moyang tersebut (ego) pertaman tadi menarik garis keturunan (*moyang nan delapan*).

Masyarakat Kerinci sudah menjadi masyarakat bilateral (parental), namun tetap berumpun dalam *lurah*, *kelebu*, dan *perut*. Hal itu ditegaskan lagi melalui pepatah adat yang berbunyi:

*“suku nan duo puyung dihati,
suku empat puyung delapan”*

Maksudnya, setiap orang bersanak saudara menurut pihak ibu dan bapak, sampai seterusnya ke atas sehingga pada moyang (poyang). Pengertian *suku* pada masyarakat Kerinci bukanlah *clan* atau *sub clan* seperti dalam masyarakat

Minangkabau. Suku dalam masyarakat Kerinci diartikan kumpulan kerabat itu mereka sebut dengan istilah “sanak saudara” atau “sanak keluarga”, yang merupakan kerabat besar (*extended family*). “sanak saudara” seorang terbagi dua, yaitu suku pihak bapak yang disebut “purbo wali” dan suku pihak ibu yang disebut “purbo seso” . Kedua suku tersebut bersifat bilateral (parental). Dalam hal ini “*purbo seso dan purbo wali*” dikatakan suku “balik bertimbal” yang kedudukannya setara. Kelompok geneologis dalam masyarakat Kerinci tetap dinyatakan dalam bentuk *lurah*, *kelebu* dan *perut*. Karena ikatan lahir batin tetap terjalin erat dan harmonis, biasanya Poyang (moyang) selalu dekat hubungannya dengan setiap orang. Semua keturunan terikat dalam suatu persaudaraan dan tidak kelihatan perbedaan baik dari sebelah ibu maupun bapak. Kesemuanya itu merupakan rumpun keturunan sedarah dalam *lurah*, *kelebu* dan *perut* yang terbentuk. Berhubung dengan masyarakat Kerinci yang bilateral itu merupakan hasil perubahan dari masyarakat yang matrilineal, maka pada masyarakat Kerinci yang bilateral sekarang ini terdapat kesan-kesan matrilineal..

C. Perbandingan Sistem Kekerabatan

Setelah melihat sistem kekerabatan di Minangkabau, dan Kerinci, diperoleh pemahaman bahwa pada dasarnya sistem kekerabatan di Minangkabau dengan Kerinci memiliki kesamaan. Hal itu disebabkan konsep kekerabatan pada kedua daerah itu bersumber dari aturan atau struktur sosial Minangkabau. Hal-hal yang membedakannya barangkali dalam beberapa hal, seperti:

1. Prinsip Keturunan

Prinsip atau azas keturunan pada masyarakat Minangkabau sudah dikenal secara luas adalah matrilineal atau nasab ibu, dan hal itu juga berlaku di daerah rantainya yang tersebar pada beberapa di Sumatera melainkan sampai ke Malaysia (Negeri Sembilan). Demikian juga halnya di Kerinci yang tersebut sebagai salah satu rantau Minangkabau. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa masyarakat Kerinci menganut sistem matrilineal dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu kala. Artinya, seorang anak akan mengikuti kerabat ibunya dan akan hidup di lingkungan kerabat ibunya sampai dia menginjak masa perkawinan.

Di Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal tetap menjadi acuan masyarakatnya dan sumanddiakui sebagai bagian dari pola organisasi sosial. Seorang ayah dengan status sumando bukanlah pemimpin di kaum isterinya, karena tanggung jawab atas anak-anaknya ada pada saudara laki-laki isterinya atau mamak dari anak-anaknya. Hal itu kiranya yang membedakan dengan kondisi pada masyarakat Kerinci yang menyebutkan seorang ayah (bapak) sekaligus menjadi pemimpin *tumbi* yang terbentuk hasil perkawinannya dengan seorang pertempuan. Bahkan, dia pun berpeluang menjadi pemimpin *perut* atau *kelebu* isterinya jika dia dinilai memiliki kapasitas untuk itu.⁶¹

Dalam perjalanan waktu, menurut Taliby (2000), masyarakat Kerinci sekarang ini mulai mengarah kepada prinsip bilateral-parental dimana kedekatan kepada kerabat ayah dan adalah sama. Hal itu dirasakan pada tahun-tahun terakhir ini sehingga disebutkan Kerinci tidak lagi matrilineal melainkan sudah mengarah ke bilatera parental. Namun demikian, secara tradisional prinsip keturunan

⁶¹Ismail Taliby, *Adat Sakti Alam Kerinci dan Persentuhannya dengan Hukum Syara'*. 2000.

masyarakat Kerinci kebanyakan pihak pada dasarnya adalah matrilineal, sebagaimana halnya orang Minangkabau.

2. Kelompok Kekerabatan

Di Minangkabau, sebagaimana diketahui, kelompok kekerabatan mulai dari unit atau kesatuan dari yang terkecil adalah *samande* (saibu, satu ibu), *saniniak* (satu nenek), *paruik* (satu perut, kumpulan beberapa *saniniak*), kaum (kumpulan dari beberapa *paruik*) dan *suku*. Suku merupakan kesatuan genealogis di Minangkabau yang sekaligus menjadi identitas sosial masyarakat Minangkabau dalam berhubungan sesamanya⁶².

Di Kerinci tingkatan kelompok kekerabatan dari terkecil adalah *tumbi* (satu ibu), *perut* (kumpulan beberapa *tumbi*, *kelebu* (kumpulan dari beberapa *perut*, dan *lurah* (kumpulan dari beberapa *kelebu*)⁶³. *Tumbi* adalah unit keluarga terkecil dalam struktur kekerabatan masyarakat Kerinci yang terbentuk melalui suatu perkawinan sudah terbentuk sebuah *tumbi*. *Perut* terdiri atas kumpulan beberapa buah *tumbi*, *kelebu* merupakan kesatuan genealogis (keturunan darah) berada di atas *perut*, terdiri atas beberapa *perut* yang berasal dari satu ibu, dan *lurah* yang merupakan kumpulan dari beberapa *kelebu*.

Setiap tingkatan kelompok kekerabatan, baik di Minangkabau maupun Kerinci, masing-masing memiliki pemimpin atau orang yang dituakan. Di Minangkabau, kelompok *samande* dipimpin oleh seorang mamak yang

⁶²Mochtar Naim, dlm Merantau; Pola Migrasi Orang Minangkabau. Menyebutkan bahwa tingkatan kelompok kerabat di Minangkabau adalah *samande*, *paruik*, *jurai*, dan *suku*.

⁶³Ismail Thaliby. Adat Sakti Alam Kerinci dan Persentuhannya dengan Hukum Syara'. 2000.

merupakan saudara laki-laki dari ibu, *paruik* dipimpin oleh seorang tungganai, di tingkat *kaum* yang dipimpin oleh seorang penghulu kaum, sedangkan di tingkat *suku* dipimpin oleh seorang penghulu pucuk (penghulu suku). Orang yang menjadi penghulu di Minangkabau lazim disebut dengan ninik mamak dan memiliki gelar datuak yang diwarisi secara turun temurun, dari mamak ke kemenakan. Di Kerinci, sebuah *tumbi* dipimpin oleh seorang ayah yang terbentuk dari suatu perkawinan, di tingkat *perut* dipimpin oleh seorang *tengganai*, di tingkat *kelebu* dipimpin oleh *tengganai*, dan di tingkat *lurah* dipimpin oleh *depati*. *Depati* adalah jabatan adat yang tidak dikenal di Minangkabau, tetapi menjadi jabatan pemimpin *lurah* di Kerinci. Diperkirakan istilah dan jabatan *depati* merupakan pengaruh atau berasal dari dari Jawa.

Berikut ini ditampilkan bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat Minangkabau dan Kerinci beserta pemimpin di setiap unit tersebut;

Masyarakat	Kelompok kerabat	Pemimpin
Minangkabau	1. Samande 2. Paruik 3. Kaum 4. Suku	Sumando Tungganai Penghulu kaum (ninik mamak) Penghulu

		Suku (ninik mamak)
Kerinci	1. Tumbi 2. Perut 3. Kelebu 4. Lurah	Bapak Tenggana Ninik mamak Depati

Berdasarkan hal diatas, diketahui ada kesamaan dan perbedaan dari pengelompokan kerabat antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Kerinci. Kesamaannya terlihat dari adanya istilah *paruik* di Minangkabau dengan *perut* di Kerinci yang sama-sama dipimpin oleh *tunggana* (Minangkabau) atau *tenggana* (Kerinci). Kemudian adanya istilah atau penamaan *ninik mamak* bagi pemimpin di *kelebu* (Kerinci) dan pemimpin ditingkat *kaum* dan *suku* di Minangkabau. Kesamaan lainnya adalah adanya kerapatan *tenggana* dan kerapatan ninik mamak pada masyarakat Kerinci serta Minangkabau. Juga, adanya istilah mamak dan kemenakan menambah pemahaman bahwa sistem kekerabatan tidak bisa dilepaskan dari sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Perbedaannya adalah istilah atau sebutan untuk unit terkecil hasil suatu perkawinan yakni *samande* di Minangkabau dan *tumbi* di Kerinci, *kaum* di Minangkabau dengan *kelebu* pada masyarakat Kerinci, serta istilah untuk tingkatan *suku* di Minangkabau dan *lurah* di Kerinci. Pemimpin *lurah* adalah seorang *depati*, sedangkan *suku* di Minangkabau adalah penghulu pucuk atau penghulu suku. Adanya istilah *perut* di Kerinci dan *paruik* di Minangkabau

yang dipimpin oleh *tengganai* (Kerinci) atau *tungganai* (Minangkabau), serta istilah *ninik mamak* sebagai pemimpin *kelebu* menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat Kerinci dengan Minangkabau. Perbedaan dalam hal lainnya, memberikan pemahaman bahwa pada masyarakat Kerinci akibat persentuhan dengan pengaruh lain, letak daerah Kerinci yang relatif jauh dari pusat budaya Minangkabau (Pagarruyung), serta arus globalisasi informasi dan komunikasi membuat adanya perbedaan dalam hal bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat Kerinci dengan Minangkabau.

3. Istilah Kekerabatan

Dalam hal memanggil atau menyebut anggota kerabat, pada masyarakat Minangkabau juga terdapat beberapa kesamaan yang menunjukkan adanya hubungan budaya antara kedua masyarakat. Kesamaan utama adalah dalam hal memanggil saudara dari ayah serta ibu, yang dibedakan berdasarkan urutan atau ketuaannya dalam keluarga ayah atau ibunya itu. Jika di Minangkabau saudara laki-laki yang tua dipanggil dengan *pak wo* atau *pak tuo*, bagi yang di tengah dipanggil dengan *pak angah*, sedangkan yang kecil dipanggil dengan *pak etek*. Demikian juga di Kerinci saudara laki-laki ayah dipanggil dengan dengan *pak wo* bagi yang lebih tua dari ayah, *pak ngah* untuk lebih muda, namun *pak ngek* bagi yang paling muda. Begitupun dengan saudara perempuan ayah/ibu yang dibedakan berdasarkan ketuaan atau urutannya dalam keluarga ayah/ ibu. Seperti, di Minangkabau saudara perempuan ibu *mak tuo* atau makwo, dan etek bagi yang lebih muda. Di Kerinci demikian juga halnya, saudara perempuan ibu dipanggil dengan *nduk tuo*, *nduk angah*, *nduk ndek* atau *nduk inggi*. Hal itu menunjukkan bahwa pada masyarakat Minangkabau dan

Kerinci sangat diperhatikan penghormatan pada kerabat ayah dan ibu. Bagi kerabat ayah yang lebih tua dari ayah dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan bahwa dia lebih tua dari ayah, dan sebaliknya jika lebih muda ada pula panggilannya.

Panggilan lainnya yang menunjukkan adanya pengaruh Minangkabau dalam sistem istilah kekerabatan di Kerinci adalah istilah dan sebutan *ninik mamak* bagi pemimpin adat. Pemimpin dari *kelebu* disebut dengan *ninik mamak* yang di Minangkabau adalah sebutan untuk seorang penghulu pemimpin sebuah kaum. Begitu juga istilah atau sebutan *tengganai* bagi pemimpin *perut*, pada dasarnya sama atau mirip dengan istilah *tungganai* yang merupakan pemimpin sebuah *paruik* di Minangkabau. Perbedaannya hanyalah pada dialek pengucapan seperti *tengganai* dan *tungganai*, serta *perut* atau *paruik* pada kedua masyarakat. Pada dasarnya pengertiannya adalah sama yakni seorang dituakan di tingkat *perut* atau *paruik*.

Secara umum dikatakan bahwa sistem istilah kekerabatan antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Kerinci memang tidak persis sama, tetapi mengandung kesamaan. Kesamaan dan perbedaan yang ada dapat dimengerti karena kedua masyarakat berdiam pada daerah yang berbeda, serta tingkat interaksi yang lebih tinggi pada masyarakat Kerinci dibanding masyarakat Minangkabau. Kerinci yang berbatasan langsung dengan Jambi dan Bengkulu, serta berinteraksi dengan suku Jawa, Jambi, Palembang dan lainnya menyebabkan pola kekerabatannya mengadopsi budaya-budaya luar tersebut. Sehingga sistem istilah kekerabatan orang Kerinci menjadi berbeda dalam beberapa hal dengan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Pengaruh budaya non Minangkabau dalam istilah kekerabatan masyarakat Kerinci,

sebagaimana terlihat dalam memanggil ibu dengan sebutan *nduk*, ataupun cucung untuk menyebut cucu. Istilah *nduk* dan *cucung*, sepertinya merupakan pengaruh dari Jawa. Begitupun sebutan *depati* bagi pemimpin lurah, yang diduga merupakan pengaruh dari Jawa.

Suatu hal yang jelas, sistem istilah kekerabatan pada masyarakat Kerinci maupun Minangkabau menunjukkan bahwa kedua masyarakat memiliki sopan santun atau tatakrama yang sama dalam kerabat. Artinya, anggota kerabat yang lebih tua ataupun sebaya harus dihormati, sedangkan yang lebih muda di sayangi. Kemudian, kerabat ayah maupun ibu sama-sama dihormati walaupun dalam kehidupan sehari-hari seseorang banyak hidup bersama kerabat ibunya, akibat prinsip matrilineal yang menjadi dasar sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau dan Kerinci.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci sesungguhnya telah terjalin semenjak lama, kira-kira 5 abad yang silam. Hubungan itu dimulai dengan kedatangan perantau Minangkabau ke wilayah Kerinci yang kemudian mereka berbaur dengan masyarakat setempat. Pendatang atau perantau dari Minangkabau itu akhirnya bermukim wilayah Kerinci dan dalam kehidupannya sehari-hari tetap

melaksanakan kebiasaan sebagaimana daerah asalnya di Minangkabau, dan diwarisi oleh generasi sesudahnya. Hal itulah yang mendasari terciptanya kesamaan budaya antar Minangkabau dan Kerinci hingga sekarang ini. Kerinci merupakan salah satu daerah rantau Minangkabau, sekaligus menjadi wilayah persebaran budaya Minangkabau yang dibawa oleh perantaunya ke Kerinci.

Wujud dari kesamaan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci terlihat dari sistem atau aturan kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kerinci. Adat Kerinci menggariskan keturunannya berdasarkan nasab ibu (matrilinial), sebagaimana di Minangkabau. Adat istiadat sehari-hari terutama dalam hal perkawinan dan lainnya juga banyak kesamaannya dengan adat yang berlaku di Minangkabau. Adanya *perut* dalam pengelompokan kerabat di Kerinci mirip dengan pengelompokan *paruik* di Minangkabau. Begitupun pemimpin adat, istilah *ninik mamak* dan *kepala kaum* mengindikasikan kemiripan dengan keberadaan *ninik mamak* di Minangkabau. Di Pagaruyung (Minangkabau) sebuah suku terbagi lagi atas *paruik, jurai* sampai ke *samande*, sedangkan di Kerinci suku terdiri atas *tumbi, perut, kalbu* dan *lurah*. Demikian juga, pemimpin adatnya sama-sama disebut *ninik mamak*, yang di Minangkabau disebut *datuak*, sedangkan di Kerinci disebut *depati*.

Dalam perkembangan kemudian, terdapat gejala bahwa masyarakat Kerinci sekarang menarik garis keturunan sepertinya tidak lagi didasarkan menurut garis ibu, tetapi sudah berjalan menurut garis kedua orang tua (bapak dan ibu). Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pepatah adat "*orang tuo nan baduo, neneik nan berempat, moyang nan delapan*". Kelihatan secara jelas masyarakat Kerinci sudah berubah dari sifat unilateral materilinal

menjadi masyarakat hukum adat yang bilateral (parental), namun tetap berumputan dalam *lurah*, *kelabu* dan *perut*. Sifat bilateral ditegaskan dalam pepatah adat “*suku duo puyang dihati, suku empat puyang delapan*”. Artinya, setiap orang bersanak saudara menurut pihak ibu nan pihak bapak hingga seterusnya ke atas. Walaupun masyarakat hukum adat Kerinci sudah bilateral (parental), tetapi kesan matrilineal masih kelihatan. Pada suatu tempat kesan ini kelihatan jelas, namun pada tempat lain kesan itu sudah tidak kelihatan lagi.

Bertitik tolak dari sistem kekerabatan antara Minangkabau dengan sistem kekerabatan di Kerinci, diperoleh pemahaman bahwa antara Minangkabau dan Kerinci pada dasarnya memiliki akar budaya yang sama yakni budaya Minangkabau. Hubungan budaya itu sesungguhnya tidak saja dalam sistem kekerabatan tetapi juga dalam hal-hal lainnya seperti arsitektur tradisional, bahasa, pelaksanaan upacara adat, dan lain-lain. Sehingga tidak salah kiranya, jika Kerinci disebut seakan-akan “Minangkabau” dalam wilayah Provinsi Jambi dewasa ini. Masyarakat Kerinci menyadari bahwa asal usul dan budayanya berhubungan erat dengan sukubangsa Minangkabau, begitupun sebaliknya dengan masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat Kerinci telah terpatriti bahwa sesungguhnya mereka satu budaya dan bersaudara. Namun demikian, budaya atau adat Kerinci tidak luput dari pengaruh budaya lain seperti Jambi, Jawa dan lain-lain. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat letak wilayah Kerinci yang berada di pinggiran budaya Minangkabau (rantau) dan secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Jambi sehingga kemungkinan mendapat pengaruh luar cukup besar.

B. Saran

Hubungan budaya antara Minangkabau dengan Kerinci merupakan kekayaan budaya kedua masyarakat yang seyogyanya tetap dipelihara dan diupayakan pelestariannya, oleh pemerintah, tokoh adat, akademisi dan masyarakat bersangkutan. Demikian juga, aktifitas penelitian atau pengkajian tentang berbagai aspek kebudayaan kedua masyarakat tersebut. Diharapkan, hubungan budaya itu tetap terjalin antara kedua masyarakat dan pemerintahan, dan ditingkatkan dalam bentuk kerjasama yang lebih baik serta berdaya guna bagi kedua masyarakat, mengingat budaya Minangkabau dan Kerinci pada hakikatnya sama-sama berasal dari satu budaya yakni budaya Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)". *Monograph Series, Modern Indonesia Project*, Cornell University, Ithaca, New York
- Asnan, Gusti. "Pagaruyung – Alam Surambi Sungai Pagu, Dinamika Hubungan Pusat – Pinggiran di Minangkabau". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Budaya Alam Surambi Sungai Pagu di Padang, 10-11 Agustus 2005

..... *Minangkabau dan Diaspora Melayu*. Makalah pada Dialog Budaya Melayu di Pekanbaru, 3-5 Desember 2012.

Azwar. *Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi*. Makalah pada Seminar Internasional Kerjasama Universitas Andalas dengan Universitas Kebangsaan Melayu, pada tanggal 16-17 Desember 2009 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

BPS Kota Sungai Penuh. *Rekapitulasi Sensus Penduduk 2010 Kota Sungai Penuh*. BPS Kota Sungai Penuh. 2010.

..... *Sungai Penuh dalam Angka 2012*. Sungai Penuh; BPS Kota Sungai Penuh. 2012.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*. 2003.

Djakfar Depati Agung, Idris dan Indra Idris. *Hukum Waris Adat Kerinci*. Sungai Penuh: Pustaka Anda

..... *Menguak Tabir Prasejarah di Alam Kerinci*. Sungai Penuh; Pustaka Anda. 2001

Fathilah, Nur. "Sistem Kekerabatan Sub Etnis Palembang". *Skripsi sarjana*. Palembang: Fakultas Adab IAIN Raden Fatah. 2007

Kadir Yasin Bungsu, Abdul dkk. *Mengenal Hukum Adat Kerinci*. Sungai Penuh; Pemerintah Dati II Kerinci. 1992.

Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Terjemahan Gusti Asnan dan Akiko Iwata. Jakarta: Balai Pustaka,

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1979.

..... *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). 1987.

..... *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta; Dian Rakyat 1990

Liwa Irrubai, Mohammad. *Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial*. <http://iwastation.blogspot.com/>

Mansur, M. Yahya. Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar, dalam Budhisantoso (editor) *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta: YIIS. 1988.

Naim, Mochtar. *Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: LP3ES. 1979

Navis AA. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta; Pustaka Grafiti Press. 1984.

Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES.

Rajab, Muhammad. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang; Center for Minangkabau Studies Press. 1969.

Rasidin, Mhd (Editor). *Adat Basendi Syarak, Syarak Basendi Kitabullah sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN KERINCI PRESS. 2005.

Refisrul, dkk. *Minangkabau dan Negeri Sembilan: Sistem Pasukuan di Nagari Pagaruyung dan Negeri Sembilan Darul Khusus Malaysia*. Padang. BPSNT Padang Press. 2009.

Suparlan, Parsudi. *Sukubangsa dan Hubungan Antar-sukubangsa*. Jakarta: YPTIK. 2005.

Syahrizal. *Kekerabatan dan Distribusi Kekuasaan, Studi tentang Perbedaan Peran antara Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan di Desa Gie Jong dan Darat*. Banda Aceh: Pusat Pengembangan

Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Syah Kuala.
1992.

Tairu, Muhammad. "Negeri Sembilan sebagai Identity Sosio Politik yang Unik". *Makalah* pada Seminar Identiti Budaya Negeri Sembilan 29 Juli-1 Agustus 1988 di Negeri Sembilan.

Thaliby, Ismail. *Adat Sakti Alam Kerinci dan Persentuhannya dengan Hukum Syarak*. Disertasi. Jakarta; IAIN Syarif Hidayatullah. 2000.

Zainuddin, Munsyair. *Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal-usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak. 2008.

Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci* (Buku Pertama). Jakarta; Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. 1984.

